

**DOKUMEN LAPORAN PEMANTAUAN PENGUKURAN KINERJA  
KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN  
DAN ASET DAERAH KABUPATEN LAMONGAN  
TRIBULAN II TAHUN 2022**

**BAB I  
PENDAHULUAN**

Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. Pertanggungjawaban ini disampaikan, selain untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan, juga untuk menggambarkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas Bagian Pengembangan Kinerja terhadap pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan.

Dalam Laporan Kinerja Tahun 2022 pada Tribulan II ini disajikan beberapa kondisi, baik yang menggambarkan keberhasilan maupun ketidak berhasilan pencapaian kinerja Organisasi Perangkat Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 18 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lamongan Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 59 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan sebagai berikut:

**Tugas Pokok dan Wewenang**

Kepala Badan mempunyai tugas dan wewenang dalam merumuskan kebijakan teknis dan strategis, melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum, pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.

## **Fungsi**

Dalam menjalankan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas, Kepala Badan BPKAD Kabupaten Lamongan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Pengoordinasian perumusan dan penetapan Rencana Startegis, program kerja, pedoman pelayanan umum, kebijakan teknis, LAKIP,LKPJ dan LPPD Badan
- b. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas dan fungsi Badan yang meliputi kesekretariatan, anggaran, perpendaharaan, asset, akuntansi dan pelaporan serta UPT dan Jabatan Fungsional
- c. Pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan umum di bidang anggaran, perpendaharaan, asset, akuntansi dan pelaporan
- d. Perumusan rencana pembangunan di bidang anggaran, perpendaharaan, asset, akuntansi dan pelaporan
- e. Penyelenggaraan program ke sekretariatan, anggaran, perpendaharaan, asset, akuntansi dan pelaporan serta UPT dan Jabatan Fungsional
- f. Penyampaian laporan, saran pertimbangan dan rekomendasi kepada Bupati sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah di bidang anggaran, perpendaharaan, asset, akuntansi dan pelaporan
- g. Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Badan

## BAB II

### AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. PERJANJIAN KINERJA

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang ditandatangani antara Bupati Kabupaten Lamongan dengan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan memuat 2 sasaran kinerja utama dengan 10 indikator kinerja yang ingin dicapai sebagai tolok ukur menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan.

#### B. CAPAIAN KINERJA

Berikut adalah ringkasan atas capaian target kinerja yang dihasilkan pada tahun 2022 sampai dengan Tribulan II:

Tabel 2.1

Capaian Kinerja Kepala BPKAD Kabupaten Lamongan Berdasarkan Perjanjian Kinerja

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya kualitas Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran yang berkualitas dan Pengelolaan BMD yang Optimal	Prosentase Akurasi penganggaran APBD	95%	100%
		Prosentase Deviasi Penyerapan Keuangan sesuai Target	10%	64.3%
		Prosentase Penyampaian LKPD tepat waktu dan sesuai SAP	100%	0
		Prosentase Rasio Utilitas Aset terhadap total Aset	87%	96%
		Presentase Pelaksanaan Penganggaran APBD tepat waktu	100%	0
		Prosentase pelaksanaan pelayanan penatausahaan sesuai standart daerah	100%	100%
		Prosentase ketepatan	100%	86%

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
		laporan keuangan OPD		
		Prosentase Laporan Barang Milik Daerah Yang Di Susun Secara Tertib Administrasi, Fisik, dan Hukum	100%	55%
2.	Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah	Nilai Sakip BPKAD	89%	-
		IKM Internal BPKAD	85%	-

### C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Dalam rangka mendorong pelaksanaan pencapaian target dalam sasaran startegis sebagaimana diuraikan dalam perjanjian kinerja maka, berikut adalah uraian capaian dari masing-masing sasaran strategis berserta indikatornya, sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kinerja Pengelolaan Keuangan dan Penatausahaan pada Organisasi Perangkat Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang telah terlaksana dan terlayani dengan baik dan tepat waktu;
2. Tugas Pokok dan Fungsi BPKAD yang telah tersusun, terlaksana dan terlayani dengan baik.

### D. RENCANA TINDAK LANJUT

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi BPKAD guna mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja, dengan cara mengikuti kegiatan Diklat, Bimtek dan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

### E. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG

- Laporan kurang baik
- Laporan sudah baik
- Laporan diperbaiki
- Target dan realisasi diteliti ulang
- Capaian diteliti ulang
- Lain-lain .....

### **BAB III**

### **PENUTUP**

Laporan Kinerja Tahun 2022 Tribulan II :

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya;
2. Dalam pencapaian sasaran yang diperjanjikan, rata-rata pencapaian dari target sudah sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan atau direncanakan

Lamongan, Juli 2022

KEPALA BADAN PENGELOLAAN  
KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
KABUPATEN LAMONGAN

KHUSNUL YAQIN, S.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19670524 199302 1 004

**DOKUMEN LAPORAN PEMANTAUAN PENGUKURAN KINERJA  
SEKRETARIS PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN  
DAN ASET DAERAH KABUPATEN LAMONGAN  
TRIBULAN II TAHUN 2022**

**BAB I  
PENDAHULUAN**

Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. Pertanggungjawaban ini disampaikan, selain untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan, juga untuk menggambarkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas Bagian Pengembangan Kinerja terhadap pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan.

Dalam Laporan Kinerja Tahun 2022 pada Tribulan II ini disajikan beberapa kondisi, baik yang menggambarkan keberhasilan maupun ketidak berhasilan pencapaian kinerja Sekretariat pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 18 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lamongan Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 59 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan sebagai berikut:

**Tugas Pokok dan Wewenang**

Sekretariat mempunyai tugas dan wewenang dalam merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi, dan memberikan dukungan pelayanan teknis di bidang administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan perencanaan, keuangan, keprotokolan, serta pelaporan kinerja dan anggaran pada unit organisasi di lingkungan Badan.

## Fungsi

Dalam menjalankan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas, Sekretaris BPKAD Kabupaten Lamongan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan pengkajian program kerja sekretariat dan bahan perumusan kebijakan teknis kesekretariatan di bidang penyusunan perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian.
- b. Penyelenggaraan pengkajian bahan bimbingan teknis di bidang penyusunan perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian.
- c. Penyelenggaraan pengendalian administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, ketatausahaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan.
- d. Penyelenggaraan pengkajian rumusan kebijakan anggaran.
- e. Penyelenggaraan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan
- f. Penyelenggaraan pengelolaan dokumentasi peraturan perundang-undangan, perpustakaan, protokol dan hubungan masyarakat.
- g. Penyeliaan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan.
- h. Penyelenggaraan pengkajian bahan pembinaan jabatan fungsional.
- i. Penyelenggaraan pengkajian bahan perumusan rencana strategis, LAKIP,LPPD, LKPJ Badan.
- j. Penyeliaan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan.
- k. Penyelenggaraan koordinasi dengan unit kerja terkait
- l. Penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi di bidang penyusunan perencanaan, keuangan, umum dan kepagawaian.

## BAB II

### AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. PERJANJIAN KINERJA

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang ditandatangani antara Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan dengan Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan memuat 1 sasaran kinerja utama dengan 7 indikator kinerja yang ingin dicapai sebagai tolok ukur menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan.

#### B. CAPAIAN KINERJA

Berikut adalah ringkasan atas capaian target kinerja yang dihasilkan pada tahun 2022 sampai dengan Tribulan II:

Tabel 2.1  
Capaian Kinerja Sekretaris pada BPKAD Kabupaten Lamongan  
Berdasarkan Perjanjian Kinerja

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
1	2	3	4	5
1.	Terlaksananya Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Prosentase Jumlah dokumen perencanaan, laporan kinerja yang tepat waktu	100%	50%
		Prosentase Jumlah dokumen Administrasi Keuangan tepat waktu	100%	50%
		Prosentase Unit kerja internal yang terlayani dengan baik	100%	50%
		Prosentase tingkat penyelesaian tugas setelah mengikuti peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	100%	100%
		Prosentase sarana dan prasarana penunjang aparatur	100%	50%
		Prosentase Unit kerja internal yang terlayani dengan baik	100%	50%

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
		Prosentase sarana dan prasarana penunjang aparatur dengan kondisi baik	100%	50%

#### C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Dalam rangka mendorong pelaksanaan pencapaian target dalam sasaran startegis sebagaimana diuraikan dalam perjanjian kinerja maka, berikut adalah uraian capaian dari masing-masing sasaran strategis berserta indikatornya, sebagai berikut:

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tersusun dengan baik dan tepat waktu
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah dokumen kinerja dan laporan keuangan tersusun dengan baik dan tepat waktu
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah penyelesaian tugas setelah mengikuti peningkatan kapasitas sumber daya aparatur terlaksana dengan baik
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah prasarana aparatur dengan kondisi baik
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sarana dan prasarana penunjang aparatur terpenuhi dengan baik
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Unit kerja Internal yang terlayani dengan baik
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sarana dan prasarana aparatur terpelihara dengan baik

#### D. RENCANA TINDAK LANJUT

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi BPKAD guna mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja, dengan cara mengikuti kegiatan Diklat, Bimtek dan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

#### E. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG

- Laporan kurang baik
- Laporan sudah baik
- Laporan diperbaiki
- Target dan realisasi diteliti ulang
- Capaian diteliti ulang
- Lain-lain .....

### **BAB III**

### **PENUTUP**

Laporan Kinerja Tahun 2022 Tribulan II :

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya;
2. Dalam pencapaian sasaran yang diperjanjikan, rata-rata pencapaian dari target sudah sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan atau direncanakan

Lamongan, Juli 2022

Mengetahui,  
KEPALA BPKAD  
Kab.Lamongan

SEKRETARIS BPKAD  
Kab.Lamongan

  
KHUSNUL YAQIN, S.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP.19670524 199302 1 004

  
NURUL MUKMININ, S.E., M.M  
Pembina  
NIP.19741101 199402 1 001

**DOKUMEN LAPORAN PEMANTAUAN PENGUKURAN KINERJA  
BIDANG ANGGARAN PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN  
DAN ASET DAERAH KABUPATEN LAMONGAN  
TRIBULAN II TAHUN 2022**

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. Pertanggungjawaban ini disampaikan, selain untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan, juga untuk menggambarkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas Bagian Pengembangan Kinerja terhadap pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan.

Dalam Laporan Kinerja Tahun 2022 pada Tribulan II ini disajikan beberapa kondisi, baik yang menggambarkan keberhasilan maupun ketidakberhasilan pencapaian kinerja Bidang Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 23 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lamongan Nomor 83 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan sebagai berikut:

## **Tugas Pokok dan Wewenang**

Bidang Anggaran mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis di bidang Anggaran, menyusun dan mengendalikan RAPBD, menyusun dan mengendalikan Perubahan APBD, mengesahkan DPA-OPD dan DPPA-OPD, pengkoordinasian penyusunan APBD dan Perubahan APBD.

## **Fungsi**

Dalam menjalankan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas, Bidang Anggaran BPKAD Kabupaten Lamongan mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. pengumpulan dan pengelolaan bahan penyusunan, petunjuk pelaksanaan rancangan APBD, perubahan APBD dan nota keuangan untuk disampaikan kepada DPRD.
2. penyiapan pedoman dalam penyusunan usulan program, kegiatan dan anggaran satuan kerja di lingkungan Pemerintah Daerah.
3. penyelenggaraan, perumusan dan penyusunan perencanaan teknis APBD dan pembiayaan.
4. penyelenggaraan dan perumusan kebijakan teknis anggaran belanja Daerah.
5. penelitian terhadap dokumen Anggaran satuan kerja di lingkungan Pemerintah Daerah.
6. penerbitan keputusan pengesahan DPA dan DPPA perangkat daerah.
7. perumusan, penganalisa dan penyusunan kemampuan fiskal Daerah.
8. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## BAB II

### AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. PERJANJIAN KINERJA

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang ditandatangani antara Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan dengan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan memuat 2 sasaran strategis dengan 2 indikator kinerja yang ingin dicapai sebagai tolok ukur menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan.

#### B. CAPAIAN KINERJA

Berikut adalah ringkasan atas capaian target kinerja yang dihasilkan pada tahun 2022 sampai dengan Triwulan II:

Tabel 2.1

Capaian Kinerja Kepala Bidang Anggaran pada BPKAD Kabupaten Lamongan  
Berdasarkan Perjanjian Kinerja

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
1	2	3	4	
1.	Terwujudnya Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Keuangan yang Di susun	4 Dokumen	0
2.	Terwujudnya Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Jumlah Analisis dan Implementasi Sistem Informasi Keuangan Daerah	4 Dokumen	0

#### C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Dalam rangka mendorong pelaksanaan pencapaian target dalam sasaran startegis sebagaimana diuraikan dalam perjanjian kinerja maka, berikut adalah uraian capaian dari masing-masing sasaran strategis berserta indikatornya, sebagai berikut:

1. Terlaksananya Pengelolahan Perencanaan Keuangan Daerah.
2. Tersedianya Jumlah Dokumen Perencanaan Keuangan yang sesuai dengan Standar Anggaran Pemerintahan.

#### D. RENCANA TINDAK LANJUT

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi BPKAD guna mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja, dengan melakukan beberapa strategi, antara lain :

1. Simplifikasi implementasi integrasi antara perencanaan dan penganggaran melalui kodefikasi, klasifikasi rekening tunggal penyusun APBD yang diaplikasikan dalam sistem aplikasi e-planning dan e-budgetting.
2. Penajaman analisa standar belanja dalam penyusunan perencanaan anggaran, agar didapat penganggaran yang wajar, dan rasional sesuai dengan target kinerja yang diinginkan.
3. Evaluasi secara berkala terhadap standar satuan harga ketika penyusunan Rencana Kerja Anggaran agar didapat belanja yang lebih efisien, dan efektif.
4. Memberikan sosialisasi dan pemahaman antara Pemerintah Kabupaten Lamongan dengan DPRD agar pembahasan APBD dan Perubahan APBD dapat dilaksanakan tepat waktu, begitu juga kepada seluruh OPD agar dapat menyusun APBD secara cermat sesuai dengan target kinerja. Apabila hal ini dilaksanakan maka didapat dokumen perencanaan dan penganggaran yang kredibel.

#### E. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG

- Laporan kurang baik  
 Laporan sudah baik  
 Laporan diperbaiki  
 Target dan realisasi diteliti ulang  
 Capaian diteliti ulang  
 Lain-lain .....

### **BAB III**

### **PENUTUP**

Laporan Kinerja Tahun 2022 Tribulan II:

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bidang Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah telah dilaksanakan sebagaimana mestinya;
2. Dalam pencapaian sasaran yang diperjanjikan, rata-rata pencapaian dari target sudah sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan atau direncanakan

Lamongan, Juli 2022

Mengetahui,  
KEPALA BPKAD  
KABUPATEN LAMONGAN

KHUSNUL YAQIN, S.Si, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19670524 199302 1 004

KEPALA BIDANG ANGGARAN  
BPKAD KABUPATEN LAMONGAN



SUEP, SE., MM.  
Pembina  
NIP. 19680712 198903 1 015

**DOKUMEN LAPORAN PEMANTAUAN PENGUKURAN KINERJA  
KEPALA BIDANG PERBENDAHARAAN PADA BADAN  
PENGELOLAAN KEUANGAN  
DAN ASET DAERAH KABUPATEN LAMONGAN  
TRIBULAN II TAHUN 2022**

**BAB I  
PENDAHULUAN**

Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. Pertanggungjawaban ini disampaikan, selain untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan, juga untuk menggambarkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas Bagian Pengembangan Kinerja terhadap pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan.

Dalam Laporan Kinerja Tahun 2022 pada tribulan II ini disajikan beberapa kondisi, baik yang menggambarkan keberhasilan maupun ketidakberhasilan pencapaian kinerja Kepala Bidang Perbendaharaan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 03 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lamongan yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan sebagai berikut:

## **Tugas Pokok dan Wewenang**

Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan strategis, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan urusan perpendaharaan.

## **Fungsi**

Dalam menjalankan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas, Kepala Bidang Perpendaharaan BPKAD Kabupaten Lamongan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Menyiapkan anggaran kas dan surat penyediaan dana;
- b. Penyelenggaraan pelayanan perpendaharaan;
- c. Penyelenggaraan pengelolaan administrasi dan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
- d. Perumusan Kebijakan teknis penerimaan dan pengeluaran belanja daerah;
- e. Penyiapan bahan perumusan kebijakan operasional pengelolaan keuangan kas daerah;
- f. Pelaksanaan dan pengendalian pengelolaan kas dan bank;
- g. Penyelenggaraan pengelolaan administrasi kas dan bank;
- h. Penyusunan laporan keuangan Bendahara Umum Daerah (BUD);
- i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai tugas dan fungsinya.

## **BAB II**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **A. PERJANJIAN KINERJA**

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang ditandatangani antara Kepala Bidang Perbendaharaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan dengan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan memuat 2 sasaran kinerja utama dengan 2 indikator kinerja yang ingin dicapai sebagai tolok ukur menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah kabupaten Lamongan.

#### **B. CAPAIAN KINERJA**

Berikut adalah ringkasan atas capaian target kinerja yang dihasilkan pada tahun 2022 sampai dengan tribulan II :

Tabel 2.1

Capaian Kinerja Kepala Bidang Perbendaharaan Pada BPKAD Kabupaten  
Lamongan

Berdasarkan Perjanjian Kinerja

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
1	2	3	4	5
1.	Terlaksananya Koordinasi Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah Dokumen Laporan BUD yang disusun	12 Laporan	6 Laporan

2.	Terlaksananya Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Desa Mendapatkan Bantuan Keuangan	462 Desa	462 Desa
----	---	--	----------	----------

### C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Dalam rangka mendorong pelaksanaan pencapaian target dalam sasaran startegis sebagaimana diuraikan dalam perjanjian kinerja maka, uraian capaian dari sasaran startegis berserta indikatornya adalah

1. Terlaksananya Koordinasi dan Pengelolaan Perpendaharaan Daerah, dengan indikator jumlah laporan keuangan BUD yang disusun secara tepat waktu.
2. Terlaksananya Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan indikator Jumlah Desa yang Mendapatkan Bantuan Keuangan secara tepat waktu.

### D. RENCANA TINDAK LANJUT

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi BPKAD guna mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja, dengan cara mengikuti kegiatan Diklat, Bimtek dan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

### E. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG

- Laporan kurang baik
- Laporan sudah baik
- Laporan diperbaiki
- Target dan realisasi diteliti ulang
- Capaian diteliti ulang
- Lain-lain .....

### **BAB III**

### **PENUTUP**

Laporan Kinerja Tahun 2022 Tribulan II :

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kepala Bidang Perbendaharaan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya;
2. Dalam pencapaian sasaran yang diperjanjikan, rata-rata pencapaian dari target sudah sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan atau direncanakan.

Lamongan, Juli 2022

Mengetahui,  
**KEPALA BADAN PENGELOLAAN  
KEUANGAN DAN ASSET DAERAH  
KABUPATEN LAMONGAN**

KHUSNUL YAQIN, S.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 13670524 199302 1 004

**KEPALA BIDANG  
PERBENDAHARAAN**

AKHMAD IMAM AMROZI, S.E., M.S.A  
Penata Tingkat I  
NIP.19860503 201001 1 008

**DOKUMEN LAPORAN PEMANTAUAN PENGUKURAN KINERJA  
BIDANG AKUNTANSI PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN  
DAN ASET DAERAH KABUPATEN LAMONGAN  
TRIBULAN II TAHUN 2022**

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. Pertanggungjawaban ini disampaikan, selain untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan, juga untuk menggambarkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas Bagian Pengembangan Kinerja terhadap pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan.

Dalam Laporan Kinerja Tahun 2022 pada Tribulan II ini disajikan beberapa kondisi, baik yang menggambarkan keberhasilan maupun ketidakberhasilan pencapaian kinerja Bidang Akuntansi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 23 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lamongan Nomor 83 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan sebagai berikut:

## **Tugas Pokok dan Wewenang**

Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan strategis, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan akuntansi keuangan, pelaporan, rekonsiliasi data akuntansi dan verifikasi keuangan daerah.

## **Fungsi**

Dalam menjalankan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas, Bidang Akuntansi BPKAD Kabupaten Lamongan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan pengolahan data akuntansi dalam rangka penyusunan pelaporan keuangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Perumus kebijakan teknis dan pengembangan sistem akuntansi keuangan sektor publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Pelaksanaan pelaporan dan rekonsiliasi keuangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Pelaksanaan verifikasi dan konsolidasi keuangan daerah;
- e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

## **BAB II**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **A. PERJANJIAN KINERJA**

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang ditandatangani antara Kepala Bidang Akuntansi Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan dengan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan memuat 1 sasaran kinerja utama dengan 1 indikator kinerja yang ingin dicapai sebagai tolok ukur menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan.

#### **B. CAPAIAN KINERJA**

Berikut adalah ringkasan atas capaian target kinerja yang dihasilkan pada tahun 2022 sampai dengan Triwulan II :

Tabel 2.1

Capaian Kinerja Kepala Bidang Akuntansi pada BPKAD Kabupaten Lamongan

Berdasarkan Perjanjian Kinerja

NO	SASARAN/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
1	2	3	4	5
1	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Daerah yang Disusun	4 Dokumen	4 Dokumen

#### **C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA**

Dalam rangka mendorong pelaksanaan pencapaian target dalam sasaran strategis sebagaimana diuraikan dalam perjanjian kinerja maka, berikut adalah uraian capaian dari masing-masing sasaran strategis berserta indikatornya, sebagai berikut :

- Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah
- Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban
- Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan Semesteran
- Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
- Persentase Jumlah Dokumen Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Raperda Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota yang telah Disusun
- Persentase Penyelesaian Tanggapan dan Tindak Lanjut atas LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
- Pembinaan Akuntansi, Pelaporan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota
- Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota

## 1 RENCANA TINDAK LANJUT

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi BPKAD guna mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja, dengan cara mengikuti kegiatan Diklat, Bimtek dan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

## 2 TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG

- Laporan kurang baik
- Laporan sudah baik
- Laporan diperbaiki
- Target dan realisasi diteliti ulang
- Capaian diteliti ulang
- Lain-lain .....

### BAB III PENUTUP

Laporan Kinerja Tahun 2022 Tribulan II :

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bidang Akuntansi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya;
2. Dalam pencapaian sasaran yang diperjanjikan, rata-rata pencapaian dari target sudah sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan atau direncanakan

Mengetahui,  
KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN  
DAN ASET DAERAH

KHUSNUL YAQIN, S.Si.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19670524 199302 1 004

Lamongan, Juli 2022  
KEPALA BIDANG AKUNTANSI

  
AHMAD FAHMI RIZAL, SE., MM.  
Pembina  
NIP.19750226 200112 1 003

**DOKUMEN LAPORAN PEMANTAUAN PENGUKURAN KINERJA  
KEPALA BIDANG ASET BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN  
ASET DAERAH KABUPATEN LAMONGAN  
TRIBULAN II TAHUN 2022**

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. Pertanggungjawaban ini disampaikan, selain untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan, juga untuk menggambarkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas Perencanaan dan Penatausahaan Aset Bidang Asset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 03 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lamongan yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan sebagai berikut:

**Tugas Pokok dan Wewenang**

Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan strategis, serta mengkoordinasikan pengelolaan terhadap aset-aset daerah;

## **Fungsi**

Dalam menjalankan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas, Kepala Bidang Anggaran BPKAD Kabupaten Lamongan mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan pelaksanaan pengadaan barang daerah dan inventarisasi barang daerah;
2. Penyiapan bahan koordinasi, pengendalian, pembinaan dan petunjuk pelaksanaan pemanfaatan dan perubahan status hukum barang daerah;
3. Pelaksanaan administrasi pengelolaan barang daerah; dan
4. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

## BAB II

### AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. PERJANJIAN KINERJA

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang ditandatangani antara Kepala Bidang Aset dengan Kepala BPKAD Kabupaten Lamongan memuat sasaran kinerja utama dengan 1 Indikator kinerja yang ingin dicapai sebagai tolok ukur menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan.

#### B. CAPAIAN KINERJA

Berikut adalah ringkasan atas capaian target kinerja yang dihasilkan pada tahun 2022 sampai dengan tribulan II:

**Tabel 2.1**  
**Capaian Kinerja Kepala Bidang Aset**  
**Pada BPKAD Kabupaten Lamongan**  
**Berdasarkan Perjanjian Kinerja**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
1	2	3	4	
1	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Efektif, Efisien dan Transparan	Jumlah dokumen laporan barang milik daerah yang disusun	13 Dokumen	6 Dokumen

### C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Dalam kegiatan dibidang Aset, pelaksanaan kegiatan merata disetiap tribulan.

### D. RENCANA TINDAK LANJUT

Bahwa dalam kegiatan yang ada pada bidang Aset akan dilaksanakan dengan baik sesuai dengan perencanaan realisasi pencairan yang telah ditetapkan.

### E. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG

- Laporan kurang baik
- Laporan sudah baik
- Laporan diperbaiki
- Target dan realisasi diteliti ulang
- Capaian diteliti ulang
- Lain-lain .....

**BAB III**  
**PENUTUP**

Laporan Kinerja Tahun 2022 Tribulan II:

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bidang Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya;
2. Dalam pencapaian sasaran yang diperjanjikan, rata-rata pencapaian dari target sudah sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan atau direncanakan

KEPALA BPKAD  
Kabupaten Lamongan

KHUSNUL YAQIN, S.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19670524 199302 1 004

Lamongan, Juli 2022  
Kabid Aset  
BPKAD Kab. Lamongan

  
ECHA WIDYA KARINA, SH.  
Penata Tingkat I  
NIP. 19870713 201001 2 011

**DOKUMEN LAPORAN PEMANTAUAN PENGUKURAN KINERJA  
BIDANG AKUNTANSI PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN  
DAN ASET DAERAH KABUPATEN LAMONGAN  
TRIBULAN II TAHUN 2022**

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. Pertanggungjawaban ini disampaikan, selain untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan, juga untuk menggambarkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas Bagian Pengembangan Kinerja terhadap pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan.

Dalam Laporan Kinerja Tahun 2022 pada Tribulan II ini disajikan beberapa kondisi, baik yang menggambarkan keberhasilan maupun ketidakberhasilan pencapaian kinerja Bidang Akuntansi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 23 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lamongan Nomor 83 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan sebagai berikut :

### **Tugas Pokok dan Wewenang**

Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan strategis, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan akuntansi keuangan, pelaporan, rekonsiliasi data akuntansi dan verifikasi keuangan daerah.

### **Fungsi**

Dalam menjalankan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas, Bidang Akuntansi BPKAD Kabupaten Lamongan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan pengolahan data akuntansi dalam rangka penyusunan pelaporan keuangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Perumus kebijakan teknis dan pengembangan sistem akuntansi keuangan sektor publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Pelaksanaan pelaporan dan rekonsiliasi keuangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Pelaksanaan verifikasi dan konsolidasi keuangan daerah;
- e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

## **BAB II**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **A. PERJANJIAN KINERJA**

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang ditandatangani antara Kepala Sub Bidang Verifikasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan dengan Kepala Bidang Akuntansi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan memuat 3 sasaran kinerja utama dengan 3 indikator kinerja yang ingin dicapai sebagai tolok ukur menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan.

#### **B. CAPAIAN KINERJA**

Berikut adalah ringkasan atas capaian target kinerja yang dihasilkan pada tahun 2022 sampai dengan Tribulan II :

Tabel 2.1  
Capaian Kinerja Kepala Sub Bidang Verifikasi  
pada BPKAD Kabupaten Lamongan Berdasarkan Perjanjian Kinerja

NO	SASARAN/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
1	2	3	4	5
1	Tercapainya Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Dokumen LRA Konsolidasi Bulanan	12 Dokumen	6 Dokumen
2	Terselenggaranya Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi	130 Dokumen	65 Dokumen
3	Tercapainya Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan Semesteran	Jumlah Dokumen Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang Disusun	12 Dokumen	6 Dokumen

## C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Dalam rangka mendorong pelaksanaan pencapaian target dalam sasaran strategis sebagaimana diuraikan dalam perjanjian kinerja maka, berikut adalah uraian capaian dari masing-masing sasaran strategis berserta indikatornya, sebagai berikut :

1. - Jumlah Dokumen LRA Konsolidasi Bulanan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah
2. - Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban
3. - Jumlah Dokumen Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang Disusun untuk Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan Semesteran

### 1 RENCANA TINDAK LANJUT

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi BPKAD guna mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja, dengan cara mengikuti kegiatan Diklat, Bimtek dan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

### 2 TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG

- Laporan kurang baik
- Laporan sudah baik
- Laporan diperbaiki
- Target dan realisasi diteliti ulang
- Capaian diteliti ulang
- Lain-lain .....

### **BAB III**

### **PENUTUP**

Laporan Kinerja Tahun 2022 Tribulan II :

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bidang Akuntansi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya;
2. Dalam pencapaian sasaran yang diperjanjikan, rata-rata pencapaian dari target sudah sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan atau direncanakan.

Lamongan, Juli 2022

Mengetahui,

KEPALA BIDANG AKUNTANSI



**AHMAD FAHMI RIZAL, SE., MM.**  
Pembina  
NIP. 19750226 200112 1 003

KEPALA SUB BIDANG  
VERIFIKASI



**ELMA KARUNIA AGUSTYA, SE.**  
Penata Tingkat I  
NIP. 19830828 201001 2 017

**DOKUMEN LAPORAN PEMANTAUAN PENGUKURAN KINERJA  
BIDANG AKUNTANSI PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN  
DAN ASET DAERAH KABUPATEN LAMONGAN  
TRIBULAN II TAHUN 2022**

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. Pertanggungjawaban ini disampaikan, selain untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan, juga untuk menggambarkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas Bagian Pengembangan Kinerja terhadap pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan.

Dalam Laporan Kinerja Tahun 2022 pada Tribulan II ini disajikan beberapa kondisi, baik yang menggambarkan keberhasilan maupun ketidakberhasilan pencapaian kinerja Bidang Akuntansi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 23 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lamongan Nomor 83 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan sebagai berikut :

## **Tugas Pokok dan Wewenang**

Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan strategis, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan akuntansi keuangan, pelaporan, rekonsiliasi data akuntansi dan verifikasi keuangan daerah.

## **Fungsi**

Dalam menjalankan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas, Bidang Akuntansi BPKAD Kabupaten Lamongan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan pengolahan data akuntansi dalam rangka penyusunan pelaporan keuangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Perumus kebijakan teknis dan pengembangan sistem akuntansi keuangan sektor publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Pelaksanaan pelaporan dan rekonsiliasi keuangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Pelaksanaan verifikasi dan konsolidasi keuangan daerah;
- e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

## **BAB II**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **A. PERJANJIAN KINERJA**

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang ditandatangani antara Kepala Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan dengan Kepala Bidang Akuntansi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan memuat 3 sasaran kinerja utama dengan 3 indikator kinerja yang ingin dicapai sebagai tolok ukur menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan.

#### **B. CAPAIAN KINERJA**

Berikut adalah ringkasan atas capaian target kinerja yang dihasilkan pada tahun 2022 sampai dengan Tribulan II :

Tabel 2.1

Capaian Kinerja Kepala Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan pada BPKAD  
Kabupaten Lamongan Berdasarkan Perjanjian Kinerja

NO	SASARAN/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
1	2	3	4	5
1	Tercapainya Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Konsolidasi	2 Dokumen	2 Dokumen
2	Tercapainya Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Kepala Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Rancangan Peraturan KDH tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten	1 Dokumen	1 Dokumen
3	Tercapainya Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	7 Data	7 Data

## C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Dalam rangka mendorong pelaksanaan pencapaian target dalam sasaran strategis sebagaimana diuraikan dalam perjanjian kinerja maka, berikut adalah uraian capaian dari masing-masing sasaran strategis berserta indikatornya, sebagai berikut :

1. - Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
2. - Prosentase Jumlah Dokumen Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Raperda Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota yang telah Disusun
3. - Prosentase Penyelesaian Tanggapan dan Tindak Lanjut atas LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

### 1 RENCANA TINDAK LANJUT

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi BPKAD guna mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja, dengan cara mengikuti kegiatan Diklat, Bimtek dan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

### 2 TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG

- Laporan kurang baik
- Laporan sudah baik
- Laporan diperbaiki
- Target dan realisasi diteliti ulang
- Capaian diteliti ulang
- Lain-lain .....

### BAB III PENUTUP


Laporan Kinerja Tahun 2022 Tribulan II :

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bidang Akuntansi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya;
2. Dalam pencapaian sasaran yang diperjanjikan, rata-rata pencapaian dari target sudah sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan atau direncanakan.

Lamongan, Juli 2022

Mengetahui,

KEPALA BIDANG AKUNTANSI

  
**AHMAD FAHMI RIZAL, SE., MM.**  
Pembina  
NIP. 19750226 200112 1 003

KEPALA SUB BIDANG  
PEMBUKUAN DAN PELAPORAN

  
**DANNY MAHENDRA WP., SE.**  
Penata Tingkat I  
NIP. 19800825 201001 1 018

**DOKUMEN LAPORAN PEMANTAUAN PENGUKURAN KINERJA  
BIDANG AKUNTANSI PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN  
DAN ASET DAERAH KABUPATEN LAMONGAN  
TRIBULAN II TAHUN 2022**

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. Pertanggungjawaban ini disampaikan, selain untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan, juga untuk menggambarkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas Bagian Pengembangan Kinerja terhadap pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan.

Dalam Laporan Kinerja Tahun 2022 pada Tribulan II ini disajikan beberapa kondisi, baik yang menggambarkan keberhasilan maupun ketidakberhasilan pencapaian kinerja Bidang Akuntansi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 23 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lamongan Nomor 83 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan sebagai berikut :

## **Tugas Pokok dan Wewenang**

Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan strategis, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan akuntansi keuangan, pelaporan, rekonsiliasi data akuntansi dan verifikasi keuangan daerah.

## **Fungsi**

Dalam menjalankan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas, Bidang Akuntansi BPKAD Kabupaten Lamongan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan pengolahan data akuntansi dalam rangka penyusunan pelaporan keuangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Perumus kebijakan teknis dan pengembangan sistem akuntansi keuangan sektor publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Pelaksanaan pelaporan dan rekonsiliasi keuangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Pelaksanaan verifikasi dan konsolidasi keuangan daerah;
- e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

## **BAB II**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **A. PERJANJIAN KINERJA**

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang ditandatangani antara Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda Sub Koordinator Fasilitasi dan Pembinaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan dengan Kepala Bidang Akuntansi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan memuat 1 sasaran kinerja utama dengan 1 indikator kinerja yang ingin dicapai sebagai tolok ukur menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan.

#### **B. CAPAIAN KINERJA**

Berikut adalah ringkasan atas capaian target kinerja yang dihasilkan pada tahun 2022 sampai dengan Triwulan II :

Tabel 2.1

Capaian Kinerja Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda Sub Koordinator Fasilitasi dan Pembinaan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah  
Kabupaten Lamongan Berdasarkan Perjanjian Kinerja

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
1	2	3	4	5
1.	Terwujudnya Pembinaan Serta Fasilitasi Pengelolaan Keuangan BLUD dan Penyusunan Laporan Pertanggung Jawaban yang tepat waktu	Jumlah OPD yang menyusun dokumen pertanggungjawaban	62 Dokumen	62 Dokumen
		Jumlah BLUD yang menyusun laporan keuangan	35 Dokumen	35 Dokumen

## C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Dalam rangka mendorong pelaksanaan pencapaian target dalam sasaran strategis sebagaimana diuraikan dalam perjanjian kinerja maka, berikut adalah uraian capaian dari masing-masing sasaran strategis berserta indikatornya, sebagai berikut :

1. - Jumlah OPD yang menyusun dokumen pertanggungjawaban
2. - Jumlah BLUD yang menyusun laporan keuangan

### 1 RENCANA TINDAK LANJUT

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi BPKAD guna mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja, dengan cara mengikuti kegiatan Diklat, Bimtek dan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

### 2 TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG

- Laporan kurang baik
- Laporan sudah baik
- Laporan diperbaiki
- Target dan realisasi diteliti ulang
- Capaian diteliti ulang
- Lain-lain .....

### BAB III PENUTUP

Laporan Kinerja Tahun 2022 Tribulan II :

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bidang Akuntansi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya;
2. Dalam pencapaian sasaran yang diperjanjikan, rata-rata pencapaian dari target sudah sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan atau direncanakan

Mengetahui,  
KEPALA BIDANG AKUNTANSI

  
**AHMAD FAHMI RIZAL, SE., MM.**  
Pembina  
NIP.19750226 200112 1 003

Lamongan, Juli 2022  
ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH  
AHLI MUDA SUB KOORDINATOR  
FASILITASI DAN PEMBINAAN  
  
**DWI HARI PRAYITNO, M. Ec. Dev.**  
Pembina  
NIP. 19770705 200604 1 020

**DOKUMEN LAPORAN PEMANTAUAN PENGUKURAN KINERJA  
KASUBID MONITORING DAN EVALUASI ANGGARAN PADA BADAN  
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN  
LAMONGAN  
TRIBULAN II TAHUN 2022**

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. Pertanggungjawaban ini disampaikan, selain untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan, juga untuk menggambarkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas Kasubbid Monitoring dan Evaluasi Anggaran Bidang Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 03 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lamongan yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan sebagai berikut:

**Tugas Pokok dan Wewenang**

Terwujudnya Proses Monitoring dan Evaluasi Anggaran :

**Fungsi**

Dalam menjalankan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas, Sub Bagian Monitoring dan Evaluasi Anggaran mempunyai fungsi sebagai berikut:

- A. Merumuskan surat edaran dan pedoman teknis penyusunan APBD dan Perubahan
- B. Merumuskan dan menyusun Nota Keuangan APBD Murni dan perubahan APBD;

- C. Merumuskan petunjuk teknis penyusunan DPA-SKPD
- D. Meneliti dan mengevaluasi dokumen tersebut sebagai dasar pelaksanaan APBD dan perubahan APBD
- E. Memberi petunjuk dan arahan pada bawahan agar pekerjaan berjalan sesuai rencana
- F. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Atasan
- G. Menyusun KUA/PPAS APBD murni dan perubahan

## **BAB II**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **A. PERJANJIAN KINERJA**

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang ditandatangani antara Subbidang Monitoring dan Evaluasi Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan dengan Kepala Bidang Anggaran Daerah Kabupaten Lamongan memuat 5 sasaran kinerja utama dengan 5 indikator kinerja yang ingin dicapai sebagai tolok ukur menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan.

## B. CAPAIAN KINERJA

Berikut adalah ringkasan atas capaian target kinerja yang dihasilkan pada tahun 2022 sampai dengan tribulan II :

Tabel 2.1

### Capaian Kinerja Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda Sub Koordinator Monitoring dan Evaluasi Anggaran Pada BPKAD Kabupaten Lamongan Berdasarkan Perjanjian Kinerja

NO	SASARAN / KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
1	2	3	4	5
1.	Terwujudnya Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah dokumen KUA dan PPAS APBD Murni TA 2023	1 Dokumen	0
2.	Terwujudnya Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah dokumen KUA PPA dan KUPA, PPAS Perubahan APBD TA 2022	1 Dokumen	0
3.	Terlaksananya Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA dan DPPA yang selaras dengan dokumen APBD	1 Dokumen	0
4.	Terlaksananya Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pembinaan yang dilakukan	2 kali	0
5.	Terpenuhinya Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah	2 kali	0

## C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Dalam rangka mendorong pelaksanaan pencapaian target dalam sasaran startegis sebagaimana diuraikan dalam perjanjian kinerja maka, berikut adalah uraian capaian dari masing-masing sasaran strategis berserta indikatornya, sebagai berikut :

Terwujudnya Proses Monitoring dan Evaluasi Anggaran dengan indikator Menyusun Penyusunan Peruput tentang Analisa Standar Biaya, Pengelolaan

Database e-Penganggaran Keuangan dalam Aplikasi SIPD, Penyusunan KUA dan PPAS APBD murni dan perubahan, Tersusunnya dokumen RKA dan DPA sesuai APBD, Tersusunnya dokumen RKA dan DPPA sesuai APBD, Ter-updatenya Sistem Informasi Keuangan Daerah

#### D. RENCANA TINDAK LANJUT

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi Anggaran Bidang Anggaran BPKAD guna mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja, dengan cara melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Anggaran sesuai Ketentuan yang berlaku.

#### E. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG

- Laporan kurang baik
- Laporan sudah baik
- Laporan diperbaiki
- Target dan realisasi diteliti ulang
- Capaian diteliti ulang
- Lain-lain .....

### BAB III PENUTUP

Laporan Kinerja Tahun 2022 tribulan II:


1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Subbidang Monitoring dan Evaluasi Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya;
2. Dalam pencapaian sasaran yang diperjanjikan, rata-rata pencapaian dari target sudah sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan atau direncanakan

Lamongan, Juli 2022

Mengetahui  
KEPALA BIDANG ANGGARAN  
BPKAD KABUPATEN LAMONGAN

Analis Keuangan Pusat dan Daerah  
Ahli Muda Sub Koordinator Monitoring  
dan Evaluasi Anggaran  
BPKAD Kab. Lamongan

  
SUEP, SE.MM.  
Pembina  
NIP. 19680712 198903 1 015

  
DIDIK EKO WAHYUDI, SE .MM  
Pembina  
NIP. 19781029 200604 1 015

**DOKUMEN LAPORAN PEMANTAUAN PENGUKURAN KINERJA  
KASUBID PENGELOLAAN KAS PADA BADAN PENGELOLAAN  
KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPKAD) KABUPATEN LAMONGAN  
TRIBULAN II TAHUN 2022**

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. Pertanggungjawaban ini disampaikan, selain untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan, juga untuk menggambarkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas Bagian Pengembangan Kinerja terhadap pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan.

Dalam Laporan Kinerja Tahun 2022 pada Tribulan II ini disajikan beberapa kondisi, baik yang menggambarkan keberhasilan maupun ketidakberhasilan pencapaian kinerja Kasubid Pengelolaan Kas pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 03 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lamongan yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan sebagai berikut:

## **Tugas Pokok dan Wewenang**

Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan strategis, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan urusan perpendaharaan.

## **Fungsi**

Dalam menjalankan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas, Bidang Perpendaharaan BPKAD Kabupaten Lamongan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan dan Penyiapan Anggaran Kas dan Penyediaan Dana ;
- b. Penyelenggaraan Pelayanan Perpendaharaan ;
- c. Penyelenggaraan Pengelolaan Administrasi dan Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) ;
- d. Perumusan Kebijakan Teknis Penerimaan dan Pengeluaran Belanja Daerah ;
- e. Penyiapan bahan perumusan kebijakan operasional pengelolaan keuangan kas daerah ;
- f. Pelaksanaan dan pengendalian pengelolaan kas dan bank ;
- g. Penyelenggaraan pengelolaan administrasi kas daerah ;
- h. Penyusunan laporan keuangan Bendahara Umum Daerah (BUD) ;
- i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **BAB II**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **A. PERJANJIAN KINERJA**

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang ditandatangani antara Kasubid Pengelolaan Kas pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan dengan Kabid Perbendaharaan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan memuat 4 sasaran kinerja utama dengan 4 indikator kinerja yang ingin dicapai sebagai tolok ukur menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah kabupaten Lamongan.

#### **B. CAPAIAN KINERJA**

Berikut adalah ringkasan atas capaian target kinerja yang dihasilkan Kasubid Pengelolaan Kas pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Lamongan pada tahun 2022 sampai dengan Tribulan II dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 2.1

**Capaian Kinerja Kasubid Pengelolaan Kas Pada BPKAD Kabupaten Lamongan  
Berdasarkan Perjanjian Kinerja**

NO	SASARAN/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
1	2	3	4	5
1.	Terlaksananya Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Laporan Posisi Kas yang disusun	288 laporan	144 Laporan
2.	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Kegiatan Evaluasi dan Verifikasi Data Laporan Keuangan Konsolidator	2 Data Laporan	1 Dokumen Rekonsiliasi Data
3.	Terlaksananya Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen SPD	248 Dokumen	124 Dokumen
4.	Terlaksananya Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Laporan Pengelolaan Dana Transfer	4 Laporan	2 Laporan

### C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Dalam rangka mendorong pelaksanaan pencapaian target dalam sasaran startegis sebagaimana diuraikan dalam perjanjian kinerja maka, berikut adalah uraian capaian dari masing-masing sasaran startegis berserta indikatornya, sebagai berikut:

1. Melaksanakan Koordinasi Pengelolaan Kas Daerah yang tercukupi sesuai target sampai dengan Tribulan II.
2. Melakukan Pengelolaan SILPA Tahun Sebelumnya di Tribulan I sesuai Target output sampai dengan Triwulan II.
3. Melaksanakan penyiapan , pelaksanaan, pengendalian dan penerbitan Anggaran Kas dan SPD dengan indikator Jumlah Dokumen SPD sesuai target sampai dengan periode Triwulan II.
4. Melaksanakan Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya dengan indikator Jumlah Laporan Pengelolaan Dana Transfer yang sesuai target sampai dengan periode Tribulan II.

#### D. RENCANA TINDAK LANJUT

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi BPKAD guna mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja, dengan cara melakukan koordinasi internal dan melaksanakan tahapan pekerjaan secara tertib.

#### E. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG

- Laporan kurang baik
- Laporan sudah baik
- Laporan diperbaiki
- Target dan realisasi diteliti ulang
- Capaian diteliti ulang
- Lain-lain .....

### **BAB III**

### **PENUTUP**

Laporan Kinerja Tahun 2022 Tribulan II :

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kasubid Pengelolaan Kas pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya;
2. Dalam pencapaian sasaran yang diperjanjikan, rata-rata pencapaian dari target sudah sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan atau direncanakan

Lamongan, Juli 2022

**KABID PERBENDAHARAAN  
BPKAD KAB. LAMONGAN**

  
**AKHMAD IMAM AMROZI, SE. M.SA**  
Penata Tk.I  
NIP. 19860503 201001 1 008

**KASUBID PENGELOLAAN KAS  
BPKAD KAB. LAMONGAN**

  
**FERY HADI SETIAWAN, SE. MM**  
Pembina  
NIP. 19791113 200312 1 003

**DOKUMEN LAPORAN PEMANTAUAN PENGUKURAN KINERJA  
KASUBBID PENGHAPUSAN DAN PEMINDAHΤANGANAN ASET  
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN  
LAMONGAN  
TRIBULAN II TAHUN 2022**

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. Pertanggungjawaban ini disampaikan, selain untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan, juga untuk menggambarkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas Penghapusan dan Pemindahτanganan di Bidang Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 03 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lamongan yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan sebagai berikut:

**Tugas Pokok dan Wewenang**

Terwujudnya Proses Tertib Administrasi Penghapusan dan Pemindahτanganan Aset;

**Fungsi**

Dalam menjalankan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas, Sub Bagian Penghapusan dan Pemindahτanganan BPKAD Kabupaten Lamongan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan pemindahtanganan, penghapusan aset daerah dan tuntutan ganti rugi;
- b. Mengumpulkan dan menganalisis bahan pelaksanaan pemindahtanganan, penghapusan dan TP-TGR;
- c. Melaksanakan pengkajian terhadap aset milik daerah yang akan dipindah tangankan dan dihapus serta TP-TGR;
- d. Melaksanakan proses administrasi pemindahtanganan dan penghapusan serta proses TP-TGR;
- e. Mengumpulkan bahan pemantauan, pemindahtanganan, dan evaluasi penghapusan serta TP-TGR;
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Aset sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **BAB II**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **A. PERJANJIAN KINERJA**

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang ditandatangani antara Kepala Subbidang Penghapusan dan Pemindahtanganan BPKAD Kabupaten Lamongan dengan Kepala Bidang Aset BPKAD Kabupaten Lamongan memuat 2 sasaran kinerja utama dengan indikator kinerja yang ingin dicapai sebagai tolok ukur menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah kabupaten Lamongan.

## B. CAPAIAN KINERJA

Berikut adalah ringkasan atas capaian target kinerja yang dihasilkan pada tahun 2022 sampai dengan tribulan 2:

Tabel 2.1

### Capaian Kinerja Kasubbid Penghapusan dan Pemindahtanganan Aset Pada BPKAD Kabupaten Lamongan Berdasarkan Perjanjian Kinerja

NO	SASARAN/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
1	2	3	4	5
1.	Terwujudnya Penyusunan Standar Harga	Jumlah Dokumen SSH	1 Dokumen	1 Dokumen
2.	Terlaksananya Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Yang Akan Dilakukan Pemanfaatan (Sewa, Hibah, Pinjam Hibah)	62 OPD	18 OPD

### **C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA**

Dalam rangka mendorong pelaksanaan pencapaian target dalam sasaran startegis sebagaimana diuraikan dalam perjanjian kinerja maka, berikut adalah uraian capaian dari masing-masing sasaran startegis berserta indikatornya, sebagai berikut:

Terwujudnya Penyusunan Standar Harga, pada tribulan 2 penyusunan di tahap menyusun dan melakukan pemutakhiran data untuk kemudian dicetak berupa Buku Standar Satuan Harga Tahun 2023. Indikator dapat dilihat dari dokumen yang diterbitkan berupa Peraturan Bupati Lamongan.

Terlaksananya Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah, dapat diukur dari indikator Jumlah Barang Milik Daerah Yang Akan Dilakukan Pemanfaatan (Sewa, Hibah, Pinjam Hibah). Target untuk sasaran kinerja tersebut sejumlah 62 OPD sedangkan realisasinya sebesar 18 OPD di tribulan 2.

### **D. RENCANA TINDAK LANJUT**

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Sub Bidang Penghapusan dan Pemindahtanganan Bidang Aset BPKAD guna mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja, dengan cara melaksanakan melakukan Penghapusan dan Pemindahtanganan Aset sesuai Ketentuan Permendagri 19 Tahun 2016.

### **E. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG**

- Laporan kurang baik
- Laporan sudah baik
- Laporan diperbaiki
- Target dan realisasi diteliti ulang
- Capaian diteliti ulang
- Lain-lain .....

**BAB III**  
**PENUTUP**

Laporan Kinerja Tahun 2022 Tribulan II :

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Subbidang Penghapusan dan Pemindahtanganan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya;
2. Dalam pencapaian sasaran yang diperjanjikan, rata-rata pencapaian dari target sudah sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan atau direncanakan.

Kabid Aset  
BPKAD Kab. Lamongan

**ECHA WIDYA KARINA, SH**  
Penata Tingkat I  
NIP.19870713 201001 2 001

Kasubbid Penghapusan dan  
Pemindahtanganan  
BPKAD Kab. Lamongan

**WINDI ARFIANTO, SE, MM**  
Penata  
NIP. 19790601 200901 1 005

**DOKUMEN LAPORAN PEMANTAUAN PENGUKURAN KINERJA  
KASUBBID PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN PADA  
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
KABUPATEN LAMONGAN  
TRIBULAN II TAHUN 2022**

**BAB I  
PENDAHULUAN**

Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. Pertanggungjawaban ini disampaikan, selain untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan, juga untuk menggambarkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas Penggunaan dan Pemanfaatan Bidang Asset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 03 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lamongan yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan sebagai berikut:

**Tugas Pokok dan Wewenang**

Terwujudnya Proses Tertib Administrasi Penggunaan Dan Pemanfaatan Asset Daerah;

## **Fungsi**

Dalam menjalankan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas, Sub Bagian Penggunaan Dan Pemanfaatan BPKAD Kabupaten Lamongan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- Menyiapkan konsep berita acara serah terima atas penggunaan barang milik daerah;
- Meneliti usulan penetapan status penggunaan barang milik daerah;
- Menyiapkan konsep surat keputusan penetapan status penggunaan barang milik daerah;
- Meneliti dokumen pengajuan usulan pemanfaatan barang milik daerah;
- Menyiapkan dokumen atas pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah;
- Menyiapkan dokumen hasil penilaian barang milik daerah dalam rangka pemanfaatan barang milik daerah;
- Melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pengamanan barang milik daerah;
- Menyimpan dokumen asli kepemilikan barang milik daerah; dan
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya.

## BAB II

### AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. PERJANJIAN KINERJA

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang ditandatangani antara Subbidang Penggunaan dan Pemanfaatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan dengan Kepala Bidang Aset Daerah Kabupaten Lamongan memuat 3 sasaran kinerja utama dengan 3 indikator kinerja yang ingin dicapai sebagai tolok ukur menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah kabupaten Lamongan.

#### B. CAPAIAN KINERJA

Berikut adalah ringkasan atas capaian target kinerja yang dihasilkan pada Tahun 2022 sampai dengan tribulan 2:

Tabel 2.1  
Capaian Kinerja Kasubbid Penggunaan dan Pemanfaatan  
Pada BPKAD Kabupaten Lamongan  
Berdasarkan Perjanjian Kinerja

NO	SASARAN/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
1	2	3	4	5
1.	Tersusunnya Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang	1 Dokumen	40 %
2.	Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Sertifikat Tanah	50 Bidang	65%
3.	Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Penggunaan Tanah, Penggunaan Bangunan dan Kendaraan Dinas	3 Dokumen	50 %

### C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Dalam rangka mendorong pelaksanaan pencapaian target dalam sasaran strategis sebagaimana diuraikan dalam perjanjian kinerja maka, berikut adalah uraian capaian dari masing-masing sasaran startegis berserta indikatornya, sebagai berikut:

1. Tersusunnya Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah dengan indikator Jumlah Dokumen Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang.
2. Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah dengan indikator Jumlah papan tanda kepemilikan tanah dan bangunan milik Pemda, Melakukan pengamanan terhadap dokumen BPKB kendaraan dinas, Melakukan pengamanan terhadap dokumen sertifikat tanah milik Pemda, Melakukan Proses Pensertifikatan Aset Pemda.
3. Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Penggunaan Barang Milik Daerah dengan indikator Menyusun dan meneliti Konsep SK/Dokumen Penggunaan Tanah di lingkup Pemerintah Kabupaten Lamongan, Menyusun dan meneliti Konsep SK/Dokumen Penggunaan Kendaraan Dinas di lingkup Pemerintah Kabupaten Lamongan, Menyusun dan meneliti Konsep SK/Dokumen Penggunaan Bangunan di lingkup Pemerintah Kabupaten Lamongan.

### D. RENCANA TINDAK LANJUT

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Sub Bidang Penggunaan Dan Pemanfaatan Bidang Asset BPKAD guna mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja, dengan cara melaksanakan pengelolaan Barang Milik Daerah yang berasal dari OPD (Pengguna) sesuai Ketentuan Pengelolaan Barang Milik Daerah dalam Permendagri 19 Tahun 2016. Teknis Penggunaan dan Pemanfaatan dilakukan atas usulan barang pengguna dan permohonan pemanfaatan atas Barang Milik Daerah yang telah disetujui oleh Bupati/Sekretaris Daerah untuk dilakukan pemanfaatannya.

**E. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG**

- Laporan kurang baik
- Laporan sudah baik
- Laporan diperbaiki
- Target dan realisasi diteliti ulang
- Capaian diteliti ulang
- Lain-lain .....

### BAB III PENUTUP

Laporan Kinerja Tahun 2022 Tribulan II:

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Subbidang Penggunaan Dan Pemanfaatan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya;
2. Dalam pencapaian sasaran yang diperjanjikan, rata-rata pencapaian dari target sudah sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan atau direncanakan

Lamongan, Juni 2022

Kepala Bidang Aset BPKAD  
Kabupaten Lamongan

**ECHA WIDYA KARINA, SH.**  
Penata Tingkat I  
NIP. 19870713 201001 2 011

Kasubbid Penggunaan dan Pemanfaatan  
BPKAD Kab. Lamongan

**ALAM K. WISNU AJI, S.I.P., M.Si.**  
Penata Tingkat I  
NIP. 19871110 200701 1 001

**DOKUMEN LAPORAN PEMANTAUAN PENGUKURAN KINERJA  
ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH SUB KOORDINATOR PELAYANAN  
PERBENDAHARAAN PADA  
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN  
LAMONGAN  
TRIBULAN II TAHUN 2022**

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. Pertanggungjawaban ini disampaikan, selain untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan, juga untuk menggambarkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas Bagian Pengembangan Kinerja terhadap pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan.

Dalam Laporan Kinerja Tahun 2022 pada tribulan II ini disajikan beberapa kondisi, baik yang menggambarkan keberhasilan maupun ketidakberhasilan pencapaian kinerja Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda Sub Koordinator Pelayanan Perpendaharaan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 03 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lamongan yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan sebagai berikut:

## **Tugas Pokok dan Wewenang**

Menyelenggarakan urusan pelayanan perbendaharaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan.

## **Fungsi**

Dalam menjalankan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas, Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda Sub Koordinator Pelayanan Perbendaharaan BPKAD Kabupaten Lamongan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Melaksanakan verifikasi spm perangkat daerah;
- b. Melakukan pengelolaan administrasi penerbitan SP2D;
- c. Menyusun laporan rekapitulasi SP2D;
- d. Melaksanakan pembinaan kepada unsur pengelola keuangan perangkat daerah dalam rangka administrasi pengeluaran belanja;
- e. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang perbendaharaan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## BAB II

### AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. PERJANJIAN KINERJA

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang ditandatangani antara Kepala Bidang Perbendaharaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan dengan Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda Sub Koordinator Pelayanan Perbendaharaan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan memuat 4 sasaran kinerja utama dengan 4 indikator kinerja yang ingin dicapai sebagai tolok ukur menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah kabupaten Lamongan.

#### B. CAPAIAN KINERJA

Berikut adalah ringkasan atas capaian target kinerja yang dihasilkan pada tahun 2022 sampai dengan tribulan II:

Tabel 2.1

Capaian Kinerja Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda Sub Koordinator  
Pelayanan Perbendaharaan Pada BPKAD Kabupaten Lamongan  
Berdasarkan Perjanjian Kinerja

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
1	2	3	4	5
1.	Terlaksananya Koordinasi, pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan	Jumlah OPD yang di tertibkan SP2D seacara tepat waktu.	65 OPD	65 OPD

	Bukan Bank.			
NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
1	2	3	4	5
2.	Terlaksananya Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait.	Jumlah laporan Rekonsiliasi data penerimaan, pengeluaran dan pemotongan atas SP2D	65 laporan	65 laporan
3.	Terlaksananya Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota.	Jumlah OPD yang melakukan pembinaan penatausahaan keuangan daerah.	65 OPD	65 OPD
4.	Terlaksananya Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan.	Jumlah desa yang mendapat Bantuan Keuangan.	462 Desa	462 Desa

### C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Dalam rangka mendorong pelaksanaan pencapaian target dalam sasaran startegis sebagaimana diuraikan dalam perjanjian kinerja maka, berikut adalah uraian capaian dari masing-masing sasaran startegis berserta indikatornya, sebagai berikut:

1. Terlaksananya Koordinasi, pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank., dengan indikator Jumlah OPD yang diterbitkan SP2D secara tepat waktu.
2. Terlaksananya Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait dengan indikator Jumlah laporan Rekonsiliasi data penerimaan, pengeluaran dan pemotongan atas SP2D secara tepat waktu.

3. Terlaksananya Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan indikator Jumlah OPD yang melakukan pembinaan penatausahaan keuangan secara efektif.
4. Terlaksananya Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan dengan indikator Jumlah desa yang mendapat Bantuan Keuangan secara tepat waktu.

#### D. RENCANA TINDAK LANJUT

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi BPKAD guna mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja, dengan cara melaksanakan pembinaan dan sosialisasi kepada OPD dalam pelayanan pencairan belanja daerah.

#### E. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG

- Laporan kurang baik
- Laporan sudah baik
- Laporan diperbaiki
- Target dan realisasi diteliti ulang
- Capaian diteliti ulang
- Lain-lain .....

**BAB III**  
**PENUTUP**

Laporan Kinerja Tahun 2022 Tribulan II:

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda Sub Koordinator Pelayanan Perbendaharaan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya;
2. Dalam pencapaian sasaran yang diperjanjikan, rata-rata pencapaian dari target sudah sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan atau direncanakan

Lamongan, Juli 2022

**ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN  
DAERAH AHLI MUDA SUB  
KOORDINATOR PELAYANAN  
PERBENDAHARAAN**

Mengetahui,  
KEPALA BIDANG PERBENDAHARAAN

AKHMAD IMAM AMROZI, S.E., M.S.A  
Penata Tingkat I  
NIP. 19860503 201001 1 008

MUSTAQIM, SE  
Pembina  
NIP. 19650929 199003 1 011

**DOKUMEN LAPORAN PEMANTAUAN PENGUKURAN KINERJA  
KASUBBID ADMINISTRASI PERBENDAHARAAN PADA  
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
KABUPATEN LAMONGAN  
TRIBULAN II TAHUN 2022**

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. Pertanggungjawaban ini disampaikan, selain untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan, juga untuk menggambarkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas Bagian Pengembangan Kinerja terhadap pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan.

Dalam Laporan Kinerja Tahun 2022 pada tribulan II ini disajikan beberapa kondisi, baik yang menggambarkan keberhasilan maupun ketidakberhasilan pencapaian kinerja Kasubbid Pelayanan Perbendaharaan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 03 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lamongan yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan sebagai berikut:

## **Tugas Pokok dan Wewenang**

Menyelenggarakan urusan administrasi perbendaharaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan

## **Fungsi**

Dalam menjalankan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas, Kasubbid Administrasi Perbendaharaan BPKAD Kabupaten Lamongan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan administrasi SKPKD Penerimaan Daerah;
- b. Menyelenggarakan administrasi SKPKD Pengeluaran Daerah;
- c. Merumuskan kebijakan teknis belanja pegawai;
- d. Melaksanakan pembinaan kepada pengelola urusan gaji skpd;
- e. Melaksanakan administrasi pengelolaan pinjaman daerah atas nama pemerintah daerah;
- f. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang perbendaharaan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **BAB II**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **A. PERJANJIAN KINERJA**

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang ditandatangani antara Kepala Bidang Perbendaharaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan dengan Kepala Sub Bidang Administrasi Perbendaharaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan memuat 4 sasaran kinerja utama dengan 4 indikator kinerja yang ingin dicapai sebagai tolok ukur menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah kabupaten Lamongan.

#### **B. CAPAIAN KINERJA**

Berikut adalah ringkasan atas capaian target kinerja yang dihasilkan pada tahun 2022 sampai dengan Tribulan II:

Tabel 2.1

Capaian Kinerja Kasubbid. Administrasi Perbendaharaan  
Pada BPKAD Kabupaten Lamongan  
Berdasarkan Perjanjian Kinerja

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
1	2	3	4	5
1.	Terlaksananya Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah dokumen penatausahaan pembiayaan daerah.	1 Dokumen	1 Dokumen

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
1	2	3	4	5
2.	Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas.	Jumlah dokumen Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas.	1 Dokumen	1 Dokumen
3.	Terlaksananya Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan.	Jumlah buku Sisdur perpendaharaan, dan sosialisasi.	100 Buku	-

### C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Dalam rangka mendorong pelaksanaan pencapaian target dalam sasaran startegis sebagaimana diuraikan dalam perjanjian kinerja maka, berikut adalah uraian capaian dari masing-masing sasaran startegis berserta indikatornya, sebagai berikut:

1. Terlaksananya Penatausahaan Pembiayaan Daerah, dengan indikator Jumlah dokumen penatausahaan pembiayaan daerah.
2. Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas, dengan indikator Jumlah dokumen Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas belum terlaksana karena belum ada kegiatan dimaksud.

3. Terlaksananya Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan, dengan indikator jumlah buku sisidur perpendaharaan, dan sosialisasi yang mana masih proses oleh pihak ketiga.
4. Terlaksananya Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak, dengan indikator jumlah pengelolaan dana darurat dan mendesak secara tepat waktu,

#### D. RENCANA TINDAK LANJUT

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi BPKAD guna mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja, dengan cara melaksanakan pembinaan dan sosialisasi kepada OPD dalam penatausahaan keuangan daerah sesuai regulasi aturan yang ada.

#### E. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG

- Laporan kurang baik
- Laporan sudah baik
- Laporan diperbaiki
- Target dan realisasi diteliti ulang
- Capaian diteliti ulang
- Lain-lain .....

### BAB III PENUTUP

Laporan Kinerja Tahun 2022 Tribulan II:

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kasubbid. Administrasi Perpendaharaan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya;
2. Dalam pencapaian sasaran yang diperjanjikan, rata-rata pencapaian dari target sudah sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan atau direncanakan

Lamongan, Juli 2022

Mengetahui,  
KEPALA BIDANG PERBENDAHARAAN

  
AKHMAD IMAM AMROZI, S.E., M.S.A  
Penata Tingkat I  
NIP. 19860503 201001 1 008

KASUBBID ADMINISTRASI  
PERBENDAHARAAN

  
ENDAH ISMAWATI, ST, MM  
Penata  
NIP. 19780919 201101 2 004

**DOKUMEN LAPORAN PEMANTAUAN PENGUKURAN KINERJA  
KASUBID PERENCANAAN DAN PENATAUSAHAAN  
PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN  
DAN ASET DAERAH KABUPATEN LAMONGAN  
TRIBULAN II TAHUN 2022**

**BAB I  
PENDAHULUAN**

Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. Pertanggungjawaban ini disampaikan, selain untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan, juga untuk menggambarkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas Benghapusan dan Pemindahtangan Bidang Asset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 59 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan sebagai berikut:

**Tugas Pokok dan Wewenang**

Terwujudnya Proses Tertib Administrasi Perencanaan dan Penatausahaan Aset Daerah;

**Fungsi**

Dalam menjalankan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas, Sub Bagian Perencanaan dan Penatausahaan BPKAD Kabupaten Lamongan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan bahan perumusan kebijakan administrasi perencanaan, penatausahaan, inventarisasi aset daerah;

- b. Mengumpulkan bahan petunjuk pelaksanaan, melaksanakan koordinasi dan pembinaan dalam rangka perencanaan, penatausahaan, inventarisasi aset daerah;
- c. Melaksanakan koordinasi dan pembinaan dalam rangka perencanaan, penatausahaan, inventarisasi aset daerah;
- d. Menyusun sistem aplikasi laporan penatausahaan, inventarisasi aset daerah;
- e. Mengumpulkan bahan pemantauan, evaluasi inventarisasi aset daerah;
- f. Mengumpulkan, menganalisis, mengevaluasi dan menyusun laporan mutasi barang, laporan persediaan, barang, laporan hasil pengadaan barang dan laporan hasil pemeliharaan barang;
- g. Melakukan rekonsiliasi data realisasi belanja dalam rangka penyusunan laporan mutasi barang;
- h. Menyiapkan dan menyusun bahan/data aset daerah dalam rangka penyusunan neraca daerah;
- i. Mengumpulkan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset daerah

## **BAB II**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **A. PERJANJIAN KINERJA**

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang ditandatangani antara Subbidang Perencanaan dan Penatausahaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan dengan Kepala Bidang Aset Daerah Kabupaten Lamongan memuat 7 sasaran kinerja utama dengan 9 indikator kinerja yang ingin dicapai sebagai tolok ukur menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah kabupaten Lamongan.

#### **B. CAPAIAN KINERJA**

Berikut adalah ringkasan atas capaian target kinerja yang dihasilkan pada tahun 2022 sampai dengan tribulan 2:

Tabel 2.1

**Capaian Kinerja Sub Bidang Perencanaan dan Penatausahaan  
Pada BPKAD Kabupaten Lamongan  
Berdasarkan Perjanjian Kinerja**

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
1	2	3	4	5
1.	Terlaksananya Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen RKBMD dan RKPBM	1 Dok	-
2.	Terlaksananya Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen peraturan perundangan	1 Dok	-
3.	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah	<ul style="list-style-type: none"><li>• Jumlah dokumen peraturan perundangan,</li><li>• Jumlah peningkatan tertib penatausahaan bmd, sosialisasi penatausahaan barang</li></ul>	10 buku dan 62 OPD	-

4.	Terwujudnya Inventarisasi Barang Milik Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah dokumen kartu inventaris barang audited,</li> <li>Jumlah dokumen kartu inventarisasi barang unaudited,</li> <li>Jumlah label barang,</li> <li>Jumlah opd yang dilakukan inventarisasi bmd</li> </ul>	15 buku dan 62 OPD	15 buku 62 OPD
5.	Terlaksananya Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	jumlah OPD yang mengikuti pelaksanaan rekonsiliasi barang milik daerah	62 OPD	62 OPD
6.	Terlaksananya Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	jumlah buku penyusunan laporan barang milik daerah	2 Dok 62 OPD	1 dok 62 OPD
7.	Terlaksananya Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah SDM pengelola barang milik daerah yang mengikuti pembinaan pengelolaan barang milik daerah, sosialisasi pengelolaan BMD	62 OPD	-

### C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Dalam rangka mendorong pelaksanaan pencapaian target dalam sasaran startegis sebagaimana diuraikan dalam perjanjian kinerja maka, berikut adalah uraian capaian dari masing-masing sasaran startegis berserta indikatornya, sebagai berikut:

1. Tercapainya Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah dengan indikator Mengumpulkan bahan perumusan kebijakan administrasi perencanaan, penatausahaan, inventarisasi aset daerah;
2. Tercapainya Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan indicator Mengumpulkan bahan petunjuk pelaksanaan, melaksanakan koordinasi dan pembinaan dalam rangka perencnaan, penatausahaan, inventarisasi aset daerah;
3. Tercapainya Penatausahaan Barang Milik Daerah dengan indicator Melaksanakan koordinasi dan pembinaan dalam rangka perencanaan, penatausahaan, inventarisasi aset daerah;
4. Terpenuhinya Inventarisasi Barang Milik Daerah dengan indicator Menyusun sistem aplikasi laporan penatausahaan, inventarisasi aset daerah dan Mengumpulkan bahan pemantauan, evaluasi inventarisasi aset daerah;

5. Terlaksananya Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah dengan indicator Mengumpulkan, menganalisis, mengevaluasi dan menyusun laporan mutasi barang, laporan persediaan barang, laporan hasil pengadaan barang dan laporan hasil pemeliharaan barang dan Melakukan rekonsiliasi data realisasi belanja dalam rangka penyusunan laporan mutasi barang;
6. Tercapainya Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah dengan indicator Menyiapkan dan menyusun bahan/data aset daerah dalam rangka penyusunan neraca daerah;
7. Terlaksananya Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota dengan indikator Mengumpulkan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset daerah.

#### D. RENCANA TINDAK LANJUT

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Sub Bidang Perencanaan dan Penatausahaan Bidang Aset BPKAD guna mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja, dengan cara melaksanakan Perencanaan Barang Milik Daerah yang berasal dari OPD (Pengguna) sesuai Ketentuan Tatacara dan Prosedur Penatausahaan Barang Milik Daerah dalam Permendagri 19 Tahun 2016. Teknis Perencanaan dilakukan atas usulan Perencanaan barang pengguna dan Penatausahaan atas ketetapan Surat Keputusan Barang Milik Daerah yang telah disahkan oleh Bupati/Sekretaris Daerah.

#### E. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG

- Laporan kurang baik
- Laporan sudah baik
- Laporan diperbaiki
- Target dan realisasi diteliti ulang
- Capaian diteliti ulang
- Lain-lain .....

### BAB III

### PENUTUP

Laporan Kinerja Tahun 2022 Tribulan II:

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Subbidang Perencanaan dan Penatausahaan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya;
2. Dalam pencapaian sasaran yang diperjanjikan, rata-rata pencapaian dari target sudah sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan atau direncanakan

Lamongan, Juli 2022

Kabid Aset  
BPKAD Kab. Lamongan

ECHA WIDYA KARINA, SH  
Penata Tingkat I  
NIP. 19870713 201001 2 011

Kasubbid Perencanaan dan  
Penatausahaan  
BPKAD Kab. Lamongan

M. SAMSUL ARIFIN, SE, MM.  
Penata Tingkat I  
NIP. 19770405 201001 1 002

**DOKUMEN LAPORAN PEMANTAUAN PENGUKURAN KINERJA  
KASUBBAG. UMUM DAN KEPEGAWAIAN PADA BADAN  
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
KABUPATEN LAMONGAN  
TRIBULAN II TAHUN 2022**

**BAB I  
PENDAHULUAN**

Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. Pertanggungjawaban ini disampaikan, selain untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan, juga untuk menggambarkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas Bagian Pengembangan Kinerja terhadap pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan.

Dalam Laporan Kinerja Tahun 2022 pada tribulan II ini disajikan beberapa kondisi, baik yang menggambarkan keberhasilan maupun ketidakberhasilan pencapaian kinerja Sekretaris pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 59 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan sebagai berikut:

**Tugas Pokok dan Wewenang**

Menyelenggarakan urusan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, kerumahtanggaan, kelembagaan, kehumasan, dan Aset;

## **Fungsi**

Dalam menjalankan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas, kasubbag Umum dan Kepegawaian BPKAD Kabupaten Lamongan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Melaksanakan penyusunan program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Melaksanakan pengelolaan tata persuratan, tatalaksana dan kearsipan;
- c. Melaksanakan penyusunan bahan urusan administrasi kepegawaian dan peningkatan sumber daya manusia kepegawaian;
- d. Melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana, pengurusan rumah tangga, perlengkapan, pemeliharaan/perawatan lingkungan kantor, kendaraan dan aset lainnya serta ketertiban, keindahan dan keamanan kantor;
- e. Melaksanakan pengelolaan dan penatausahaan aset badan;
- f. Melaksanakan penyusunan bahan pengkajian penatusahaan kelembagaan, analisis jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan lingkup Badan;
- g. Melakukan administrasi perjalanan dinas, keprotokolan, urusan hubungan masyarakat dan pengelolaan informasi publik;
- h. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan incidental Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya

## BAB II

### AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. PERJANJIAN KINERJA

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang ditandatangani antara Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan dengan Kasubbag. Umum dan Kepegawaian Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan memuat 17 sasaran kinerja utama dengan 17 indikator kinerja yang ingin dicapai sebagai tolok ukur menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah kabupaten Lamongan.

#### B. CAPAIAN KINERJA

Berikut adalah ringkasan atas capaian target kinerja yang dihasilkan pada tahun 2022 sampai dengan tribulan II:

Tabel 2.1

Capaian Kinerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Pada BPKAD Kabupaten  
Lamongan  
Berdasarkan Perjanjian Kinerja

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
1	2	3	4	5
1.	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Formal	75 Orang	72 Orang
2.	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah pengadaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	27 Jenis alat listrik	27 Jenis alat Listrik/ 6 bulan
3.	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Alat Kebersihan Yang dibutuhkan	62 jenis	0
4.	Tersedianya bahan Logistik Kantor	Jumlah alat tulis kantor Yang dibutuhkan	73 Jenis ATK	73 buah per tribulan 2

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
5.	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah pengadaan barang cetakan dan Pengandaan	10 Jenis Cetakan dan 17 Penggandaan	10 Jenis Cetakan dan 17 Penggandaan pertribulan 2
6.	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan Perundangundangan	12 jenis buku	12 buku per tribulan 2
7.	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Pegawai Yang Mengikuti Rapat Koordinasi dan konsultasi Keluar Daerah, Jumlah pengadaan makan dan minum	75 Orang, 685 dus makanan, 805 snack, 206 dus air	75 Orang, 685 dus makanan, 805 snack, 206 dus air per tribulan 2
8.	Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah pengadaan mobil jabatan	2 Unit Roda 4	1 Unit Roda 4
9.	Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	4 Unit Roda 4 Dan 1 Minibus	2 Unit Roda 4
10.	Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan perlengkapan gedung kantor	3 printer dan 2 Scanner, 10 komputer	10 Komputer
11.	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening Yang terbayarkan	5 Jenis Tagihan	5 Jenis Tagihan per tribulan 2
12.	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Honorer / Tenaga	38 orang	38 orang per tribulan 2

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
		Pengamanan/ Sopir/ yang menerima gaji/ honor		
13.	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan, Jumlah Stnk Yang Terlunasi	1 unit, 8 kendaraan roda 4 dan 19 kendaraan roda2	1 unit kendaraan roda 4
14.	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional,	19 kendaraan roda 2 dan 8 kendaraan Roda 4	4 unit kendaraan roda 4, 2 kendaraan roda 2
15.	Terpeliharanya Mebel dengan baik	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	118 unit mebeleur	0
16.	Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Lainnya dengan baik	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala peralatan, perlengkapan kantor	30 unit perlengkap an, 30 unit peralatan	10 unit perlengkapan , 10 unit peralatan
17.	Terlaksanya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	1 paket taman, 1 unit gedung	1 paket gedung

### C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Dalam rangka mendorong pelaksanaan pencapaian target dalam sasaran startegis sebagaimana diuraikan dalam perjanjian kinerja maka, berikut adalah uraian capaian dari masing-masing sasaran startegis berserta indikatornya, sebagai berikut:

1. Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan indikator prosentase komponen instansi listrik/penerangan bangunan terlayani dengan baik

2. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dengan telah terpenuhi dengan baik
3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor telah tersedia dengan baik
4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan telah tersedia dengan baik
5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan telah tersedia dengan baik
6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD telah terlaksana dengan baik
7. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas akan dilaksanakan sesuai kebutuhan
8. Pengadaan Mebel akan dilaksanakan sesuai kebutuhan
9. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya akan dilaksanakan sesuai kebutuhan
10. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik telah tersedia dengan baik
11. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor telah tersedia dengan baik
12. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan telah terlayani dan terpelihara dengan baik
13. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan telah terlayani dan terpelihara dengan baik
14. Pemeliharaan Mebel telah terpelihara dengan baik
15. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya telah terpelihara dengan baik
16. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya telah terpelihara dengan baik

#### D. RENCANA TINDAK LANJUT

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi BPKAD guna mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja, dengan cara mengikuti kegiatan Diklat, Bimtek dan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

#### E. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG

- |                          |                                     |
|--------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Laporan kurang baik                 |
| <input type="checkbox"/> | Laporan sudah baik                  |
| <input type="checkbox"/> | Laporan diperbaiki                  |
| <input type="checkbox"/> | Target dan realisasi diteliti ulang |
| <input type="checkbox"/> | Capaian diteliti ulang              |
| <input type="checkbox"/> | Lain-lain .....                     |

### **BAB III**

### **PENUTUP**

Laporan Kinerja Tahun 2022 Tribulan II:

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya;
2. Dalam pencapaian sasaran yang diperjanjikan, rata-rata pencapaian dari target sudah sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan atau direncanakan

Lamongan, Juli 2022


Mengetahui,

SEKRETARIS

BPKAD Kab.Lamongan

KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN

BPKAD Kab.Lamongan



**NURUL MUKMININ, S.E, M.M**

**PAINI, SE.**

Pembina

Penata Tk.I

NIP. 19741101 199402 1 001

NIP. 19750417 199703 2 003

**DOKUMEN LAPORAN PEMANTAUAN PENGUKURAN KINERJA  
KASUBBAG PERENCANAAN DAN EVALUASI PADA  
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
KABUPATEN LAMONGAN  
TRIBULAN II TAHUN 2022**

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. Pertanggungjawaban ini disampaikan, selain untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan, juga untuk menggambarkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas Bagian Pengembangan Kinerja terhadap pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan.

Dalam Laporan Kinerja Tahun 2022 pada Tribulan II ini disajikan beberapa kondisi, baik yang menggambarkan keberhasilan maupun ketidak berhasilan pencapaian kinerja Subbag Perencanaan Dan Evaluasi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 18 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lamongan Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 59 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan sebagai berikut:

**Tugas Pokok dan Wewenang**

Melaksanakan urusan penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan, pelaksanaan, mengkoordinasi, menggendarikan dan mengevaluasi dalam penyusunan program kerja Subbagian Perencanaan dan Evaluasi serta penyusunan program kerja di Lingkup Badan.

## **Fungsi**

Dalam menjalankan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas, Kasubbag Perencanaan Dan Evaluasi BPKAD Kabupaten Lamongan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Melaksanakan penyusunan program kerja Subbagian Perencanaan dan Evaluasi
- b. Melaksanakan koordinasi dalam penyusunan program kerja di lingkup Badan
- c. Melaksanakan penyusunan bahan perumusan LKjIP, LPPI, LKPJ Badan
- d. Melaksanakan penyusunan bahan kerjasama dan penelitian
- e. Melaksanakan koordinasi dalam perumusan bahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis, Rencana Kerja, Indikator Kinerja Utama, Perjanjian Kinerja dan dokumen perencanaan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- f. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis penyusunan rencana operasional berupa petunjuk teknis, Standar Operasional prosedur, dan Indeks Kepuasan Masyarakat di lingkup Badan;
- g. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan program reformasi birokrasi di lingkup Badan;
- h. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan insidental Sub bagian Perencanaan dan Evaluasi;
- i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **BAB II**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **A. PERJANJIAN KINERJA**

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang ditandatangani antara Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan dengan Kasubbag Perencanaan dan Evaluasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan memuat 3 sasaran kinerja utama dengan 3 indikator kinerja yang ingin dicapai sebagai tolok ukur menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan.

#### **B. CAPAIAN KINERJA**

Berikut adalah ringkasan atas capaian target kinerja yang dihasilkan pada tahun 2022 sampai dengan Tribulan II:

Tabel 2.1

Capaian Kinerja Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi pada BPKAD  
Kabupaten Lamongan Berdasarkan Perjanjian Kinerja

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
1	2	3	4	5
1.	Terpenuhinya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang diselesaikan,  Jumlah dokumen renstra dan renja yang di selesaikan	2 Dokumen,  4 Dokumen	2 Dokumen  2 Dokumen
2.	Terwujudnya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan Capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	3 Laporan	2 Laporan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
3.	Terpenuhinya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja yang dikerjakan	5 Dokumen	2 Dokumen

### C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Dalam rangka mendorong pelaksanaan pencapaian target dalam sasaran startegis sebagaimana diuraikan dalam perjanjian kinerja maka, berikut adalah uraian capaian dari masing-masing sasaran strategis berserta indikatornya, sebagai berikut:

1. Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah tersusun dengan baik
2. Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd tersusun dan terlaksana dengan baik
3. Evaluasi kinerja perangkat daerah terpenuhi dengan baik

### D. RENCANA TINDAK LANJUT

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi BPKAD guna mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja, dengan cara mengikuti kegiatan Diklat, Bimtek dan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

### E. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG

- Laporan kurang baik
- Laporan sudah baik
- Laporan diperbaiki
- Target dan realisasi diteliti ulang
- Capaian diteliti ulang
- Lain-lain .....

### **BAB III**

### **PENUTUP**

Laporan Kinerja Tahun 2022 Tribulan II :

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kasubbag Perencanaan Dan Evaluasi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya;
2. Dalam pencapaian sasaran yang diperjanjikan, rata-rata pencapaian dari target sudah sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan atau direncanakan

Lamongan, Juli 2022

Mengetahui,  
SEKRETARIS  
BPKAD Kab.Lamongan

KASUBBAG. PERENCANAAN DAN  
EVALUASI  
BPKAD Kab.Lamongan

NURUL MUKMININ, S.E, M.M  
Pembina  
NIP.19741101 199402 1 001

ARIS NUR RAKH MAYANI, SE, M.Akt  
Penata  
NIP.19840425 201101 2 016

**DOKUMEN LAPORAN PEMANTAUAN PENGUKURAN KINERJA  
KASUBAG KEUANGAN PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN  
DAN ASET DAERAH KABUPATEN LAMONGAN  
TRIBULAN II TAHUN 2022**

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. Pertanggungjawaban ini disampaikan, selain untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan, juga untuk menggambarkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas Bagian Pengembangan Kinerja terhadap pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan.

Dalam Laporan Kinerja Tahun 2022 pada Tribulan II ini disajikan beberapa kondisi, baik yang menggambarkan keberhasilan maupun ketidakberhasilan pencapaian kinerja Keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 18 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lamongan Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 59 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan sebagai berikut:

## **Tugas Pokok dan Wewenang**

Melaksanakan urusan administrasi keuangan yang meliputi penyusunan anggaran, pembukuan, pertanggung jawaban serta laporan keuangan; Pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA); Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan insidental.

## **Fungsi**

Dalam menjalankan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas, Kasubag Keuangan BPKAD Kabupaten Lamongan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Melaksanakan Penyusunan Program kerja sub Bagian Keuangan;
- b. Melaksanakan koordinasi dan perumusan bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), DPA,-PD serta perubahan anggaran sesuai ketentuan dan plafon anggaran yang ditetapkan;
- c. Melaksanakan penyusunan pembuatan daftar gaji dan tunjangan daerah serta pembayaran lainnya;
- d. Melaksanakan administrasi anggaran badan;
- e. Melaksanakan verifikasi keuangan;
- f. Melaksanakan peerbendaharaan umum keuangan dan penyiapan bahan pertanggungjawaban serta laporan keuangan;
- g. Melaksanakan koordinasi dan penyusunan bahan tindak lanjut Hasil Pemeriksaan lingkup badan;
- h. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan insidental sub Bagian Keuangan
- i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang di berikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## BAB II

### AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. PERJANJIAN KINERJA

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang ditandatangani antara Penata Laporan Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan dengan Kasubag Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan memuat 4 sasaran kinerja utama dengan 6 indikator kinerja yang ingin dicapai sebagai tolok ukur menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan.

#### B. CAPAIAN KINERJA

Berikut adalah ringkasan atas capaian target kinerja yang dihasilkan pada tahun 2022 sampai dengan Tribulan II:

Tabel 2.1

Capaian Kinerja Penata Laporan Keuangan pada BPKAD Kabupaten Lamongan

Berdasarkan Perjanjian Kinerja

NO	SASARAN/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
1	2	3	4	5
1.	Terpenuhinya Pengelolaan Keuangan termasuk Pembayaran Gaji Pegawai dan Hak-Haknya	• Jumlah Dokumen Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN yang disusun	35 ASN	35 ASN
2.	Terpenuhinya Kualitas Penatausahaan dan Tersedianya Kelengkapan Administrasi Pengelolaan Anggaran Belanja	• Jumlah Pelaksanaan Verifikasi TEPRA, Realisasi Fisik, SPP, SPM, SPJ Fungsional (Bendahara Pengeluaran & Bendahara Penerimaan SKPD), PBB Online	32 kali	32 Kali

NO	SASARAN/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
1	2	3	4	5
3.	Terwujudnya Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban yang Tepat Waktu	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun (Neraca, LRA, CALK, SPJ Fungsional, PBB, Realisasi Keuangan, Realisasi Fisik, TEPRA)</li> </ul>	7 Laporan	3 Laporan
4.	Terpenuhinya Kualitas Dokumen Laporan Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan</li> <li>Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Semesteran</li> <li>Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Tribulanan</li> </ul>	12 Laporan 2 Laporan 4 Laporan	6 Laporan 1 Laporan 2 Laporan

### C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Dalam rangka mendorong pelaksanaan pencapaian target dalam sasaran startegis sebagaimana diuraikan dalam perjanjian kinerja maka, berikut adalah uraian capaian dari masing-masing sasaran strategis berserta indikatornya, sebagai berikut:

- 1) Jumlah Dokumen Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN yang disusun
- 2) Jumlah Pelaksanaan Verifikasi TEPRA, Realisasi Fisik, SPP, SPM, SPJ Fungsional (Bendahara Pengeluaran & Bendahara Penerimaan SKPD), PBB Online
- 3) Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun (Neraca, LRA, CALK, SPJ Fungsional, PBB, Realisasi Keuangan, Realisasi Fisik, TEPRA)
- 4) -
  - Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan
  - Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Semesteran
  - Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Tribulanan

### 1. RENCANA TINDAK LANJUT

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi BPKAD guna mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja, dengan cara mengikuti kegiatan Diklat, Bimtek dan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

## **2. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG**


- Laporan kurang baik
- Laporan sudah baik
- Laporan diperbaiki
- Target dan realisasi diteliti ulang
- Capaian diteliti ulang
- Lain-lain .....

### BAB III PENUTUP

Laporan Kinerja Tahun 2022 Tribulan II:

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kasubag Keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya;
2. Dalam pencapaian sasaran yang diperjanjikan, rata-rata pencapaian dari target sudah sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan atau direncanakan


Mengetahui,  
SEKRETARIS,  
BPKAD Kab.Lamongan



NURUL MUKMININ, SE, MM  
Pembina  
NIP. 19741101 199402 1 001

Lamongan, Juni 2022

KASUBBAG KEUANGAN  
BPKAD Kab.Lamongan



HARTI INDARSIH, S. Sos. MM  
Penata Tingkat I  
NIP. 19790131 200901 2 005

**DOKUMEN LAPORAN PEMANTAUAN PENGUKURAN KINERJA  
BIDANG AKUNTANSI PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN  
DAN ASET DAERAH KABUPATEN LAMONGAN  
TRIBULAN II TAHUN 2022**

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. Pertanggungjawaban ini disampaikan, selain untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan, juga untuk menggambarkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas Bagian Pengembangan Kinerja terhadap pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan.

Dalam Laporan Kinerja Tahun 2022 pada Tribulan II ini disajikan beberapa kondisi, baik yang menggambarkan keberhasilan maupun ketidakberhasilan pencapaian kinerja Bidang Akuntansi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 23 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lamongan Nomor 83 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan sebagai berikut :

### **Tugas Pokok dan Wewenang**

Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan strategis, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan akuntansi keuangan, pelaporan, rekonsiliasi data akuntansi dan verifikasi keuangan daerah.

### **Fungsi**

Dalam menjalankan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas, Bidang Akuntansi BPKAD Kabupaten Lamongan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan pengolahan data akuntansi dalam rangka penyusunan pelaporan keuangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Perumus kebijakan teknis dan pengembangan sistem akuntansi keuangan sektor publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Pelaksanaan pelaporan dan rekonsiliasi keuangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Pelaksanaan verifikasi dan konsolidasi keuangan daerah;
- e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

## BAB II

### AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. PERJANJIAN KINERJA

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang ditandatangani antara Pengelola Laporan Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan dengan Kasubbid Pembukuan dan Pelaporan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan memuat 6 sasaran kinerja utama dengan 9 indikator kinerja yang ingin dicapai sebagai tolok ukur menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan.

#### B. CAPAIAN KINERJA

Berikut adalah ringkasan atas capaian target kinerja yang dihasilkan pada tahun 2022 sampai dengan Triwulan II :

Tabel 2.1

Capaian Kinerja Pengelola Laporan Keuangan pada BPKAD Kabupaten Lamongan  
Berdasarkan Perjanjian Kinerja

NO	SASARAN/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
1	2	3	4	5
1.	Terpenuhinya Bahan Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasi SKPD, BLUD dan Pemerintah Daerah	• Jumlah dokumen untuk penyusunan laporan keuangan konsolidasi SKPD (LRA, LO, Neraca, LPE, dan CaLK)	100 %	50 %
2.	Terpenuhinya Bahan Penyusunan Laporan Keuangan Penjabaran Konsolidasi	• Jumlah Dokumen Penyusunan Laporan Keuangan Penjabaran Konsolidasi	100 %	50 %
3.	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Draft/Rancangan	• Jumlah Dokumen untuk bahan penyusunan Draft/Rancangan Perda Pertanggungjawaban APBD	100 %	50 %

NO	SASARAN/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
1	2	3	4	5
	Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Pertanggungjawaban APBD	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah Dokumen untuk bahan penyusunan Draft/Rancangan Peraturan Kepala Daerah Pertanggungjawaban APBD</li> <li>• Jumlah Dokumen untuk bahan penyusunan Perda Pertanggungjawaban APBD (Jurnal Penyesuaian)</li> <li>• Jumlah Dokumen untuk bahan penyusunan Peraturan Kepala Daerah Pertanggungjawaban APBD (Jurnal Penyesuaian)</li> </ul>	100 % 100 % 100 %	50 % 50 % 50 %
4.	Tersedianya Laporan Hutang SKPD	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah Laporan Hutang SKPD</li> </ul>	100 %	50 %
5.	Terpenuhinya Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut LHP BPK Laporan Pertanggungjawaban APBD	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah Dokumen untuk bahan penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut LHP BPK Laporan Pertanggungjawaban APBD</li> </ul>	100 %	50 %
6.	Terlaksananya tugas-tugas dari Kasubbid Pembukuan dan Pelaporan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Membuat Pengajuan Pencairan Dana Kegiatan pada Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan</li> </ul>	100 %	50 %

### C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Dalam rangka mendorong pelaksanaan pencapaian target dalam sasaran startegis sebagaimana diuraikan dalam perjanjian kinerja maka, berikut adalah uraian capaian dari masing-masing sasaran strategis berserta indikatornya, sebagai berikut :

1. - Jumlah dokumen untuk penyusunan laporan keuangan konsolidasi SKPD (LRA, LO, Neraca, LPE, dan CaLK)
2. - Jumlah Dokumen Penyusunan Laporan Keuangan Penjabaran Konsolidasi
3. - Jumlah Dokumen untuk bahan penyusunan Draft/Rancangan Peraturan Daerah Pertanggungjawaban APBD
  - Jumlah Dokumen untuk bahan penyusunan Draft/Rancangan Peraturan Kepala Daerah Pertanggungjawaban APBD
  - Jumlah Dokumen untuk bahan penyusunan Perda Pertanggungjawaban APBD (Jurnal Penyesuaian)

- Jumlah Dokumen untuk bahan penyusunan Peraturan Kepala Daerah Pertanggungjawaban APBD (Jurnal Penyesuaian)
- 4. - Jumlah Laporan Hutang SKPD
- 5. - Jumlah Dokumen untuk bahan penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut LHP BPK Laporan Pertanggungjawaban APBD
- 6. - Membuat Pengajuan Pencairan Dana Kegiatan pada Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan

## 1 RENCANA TINDAK LANJUT

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi BPKAD guna mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja, dengan cara mengikuti kegiatan Diklat, Bimtek dan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

## 2 TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG

- Laporan kurang baik
- Laporan sudah baik
- Laporan diperbaiki
- Target dan realisasi diteliti ulang
- Capaian diteliti ulang
- Lain-lain .....

### **BAB III**

### **PENUTUP**

Laporan Kinerja Tahun 2022 Tribulan II :


1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bidang Akuntansi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya;
2. Dalam pencapaian sasaran yang diperjanjikan, rata-rata pencapaian dari target sudah sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan atau direncanakan

Mengetahui,  
Kepala Sub Bidang  
Pembukuan dan Pelaporan

DANNY MAHENDRA W. P., SE.  
Penata tingkat I  
NIP. 19800825 201001 1 018

Lamongan, Juli 2022

Pengelola Laporan Keuangan BPKAD



NIZAMUDDIN AULIA F., A.Md.Ak  
Pengatur  
NIP. 19990713 202203 1 001

**DOKUMEN LAPORAN PEMANTAUAN PENGUKURAN KINERJA  
BIDANG AKUNTANSI PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN  
DAN ASET DAERAH KABUPATEN LAMONGAN  
TRIBULAN II TAHUN 2022**

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. Pertanggungjawaban ini disampaikan, selain untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan, juga untuk menggambarkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas Bagian Pengembangan Kinerja terhadap pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan.

Dalam Laporan Kinerja Tahun 2022 pada Tribulan II ini disajikan beberapa kondisi, baik yang menggambarkan keberhasilan maupun ketidak berhasilan pencapaian kinerja Bidang Akuntansi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 23 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lamongan Nomor 83 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan sebagai berikut :

## **Tugas Pokok dan Wewenang**

Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan strategis, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan akuntansi keuangan, pelaporan, rekonsiliasi data akuntansi dan verifikasi keuangan daerah.

## **Fungsi**

Dalam menjalankan tugas pokok sebagaimana tersebut diatas, Bidang Akuntansi BPKAD Kabupaten Lamongan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan pengolahan data akuntansi dalam rangka penyusunan pelaporan keuangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Perumus kebijakan teknis dan pengembangan sistem akuntansi keuangan sektor publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Pelaksanaan pelaporan dan rekonsiliasi keuangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Pelaksanaan verifikasi dan konsolidasi keuangan daerah;
- e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

## BAB II

### AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. PERJANJIAN KINERJA

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang ditandatangani antara Pengelola Akuntansi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan dengan Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda Sub Koordinator Fasilitasi dan Pembinaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan memuat 4 sasaran kinerja utama dengan 6 indikator kinerja yang ingin dicapai sebagai tolok ukur menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan.

#### B. CAPAIAN KINERJA

Berikut adalah ringkasan atas capaian target kinerja yang dihasilkan pada tahun 2022 sampai dengan Tribulan II :

Tabel 2.1

Capaian Kinerja Penata Laporan Keuangan pada BPKAD Kabupaten Lamongan  
Berdasarkan Perjanjian Kinerja

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
1	2	3	4	5
1.	Terlaksananya Pembinaan Akuntansi, Pelaporan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Lamongan	• Tersedianya Bahan Pembinaan Akuntansi, Pelaporan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Lamongan	100%	50%
2.	Terlaksananya Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	• Tersedianya Bahan Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	100%	50%
3.	Tersedianya Data Laporan Keuangan (SIKD) pada Aplikasi Sinergi	• Mengirim Data Laporan Keuangan Bulanan Pada Aplikasi Sinergi	100%	50%

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
1	2	3	4	5
4.	Terlaksananya tugas-tugas dari Sub Koordinator Fasilitasi dan Pembinaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah Dokumen RKA/DPA/DPPA Sub Koordinator Fasilitasi dan Pembinaan</li> <li>• Jumlah Dokumen Cash Budget dan Menyusun Nilai UP, GU dan LS Pada Sub Koordinator Fasilitasi dan Pembinaan</li> <li>• Jumlah Dokumen EPL (Sirup) pada Aplikasi LPSE pada Sub Koordinator Fasilitasi dan Pembinaan</li> </ul>	100% 100% 100%	50% 50% 50%

### C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Dalam rangka mendorong pelaksanaan pencapaian target dalam sasaran strategis sebagaimana diuraikan dalam perjanjian kinerja maka, berikut adalah uraian capaian dari masing-masing sasaran strategis berserta indikatornya, sebagai berikut :

1. - Tersedianya Bahan Pembinaan Akuntansi, Pelaporan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Lamongan
2. - Tersedianya Bahan Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota
3. - Mengirim Data Laporan Keuangan Bulanan Pada Aplikasi Sinergi
4. - Jumlah Dokumen RKA/DPA/DPPA Sub Koordinator Fasilitasi dan Pembinaan
  - Jumlah Dokumen Cash Budget dan Menyusun Nilai UP, GU dan LS Pada Sub Koordinator Fasilitasi dan Pembinaan
  - Jumlah Dokumen EPL (Sirup) pada Aplikasi LPSE pada Sub Koordinator Fasilitasi dan Pembinaan

### 5. RENCANA TINDAK LANJUT

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi BPKAD guna mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja, dengan cara mengikuti kegiatan Diklat, Bimtek dan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

### 6. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG

- Laporan kurang baik  
 Laporan sudah baik  
 Laporan diperbaiki  
 Target dan realisasi diteliti ulang  
 Capaian diteliti ulang  
 Lain-lain .....

### **BAB III**

### **PENUTUP**

Laporan Kinerja Tahun 2022 Tribulan II :

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bidang Akuntansi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya;
2. Dalam pencapaian sasaran yang diperjanjikan, rata-rata pencapaian dari target sudah sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan atau direncanakan

Mengetahui,  
Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli  
Muda Sub Koordinator Fasilitasi dan  
Pembinaan

  
**DWI HARI PRAYITNO, M. Ec. Dev.**  
Pembina  
NIP. 19770705 200604 1 020

Lamongan, Juli 2022  
Pengelola Akuntansi  
  
**KHULAIFATUR ROSIDAH ANNISA, S.AK.**  
Penata Muda  
NIP. 19971005 202012 2 010

**DOKUMEN LAPORAN  
PEMANTAUAN PENGUKURAN KINERJA  
BIDANG AKUNTANSI PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN  
DAN ASET DAERAH KABUPATEN LAMONGAN  
TRIBULAN II TAHUN 2022**

**BAB I  
PENDAHULUAN**

Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. Pertanggungjawaban ini disampaikan, selain untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan, juga untuk menggambarkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas Bagian Pengembangan Kinerja terhadap pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan.

Dalam Laporan Kinerja Tahun 2022 pada Tribulan II ini disajikan beberapa kondisi, baik yang menggambarkan keberhasilan maupun ketidak berhasilan pencapaian kinerja Bidang Akuntansi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 23 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lamongan Nomor 83 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan sebagai berikut :

## **Tugas Pokok dan Wewenang**

Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan strategis, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan akuntansi keuangan, pelaporan, rekonsiliasi data akuntansi dan verifikasi keuangan daerah.

## **Fungsi**

Dalam menjalankan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas, Bidang Akuntansi BPKAD Kabupaten Lamongan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan pengolahan data akuntansi dalam rangka penyusunan pelaporan keuangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Perumus kebijakan teknis dan pengembangan sistem akuntansi keuangan sektor publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Pelaksanaan pelaporan dan rekonsiliasi keuangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Pelaksanaan verifikasi dan konsolidasi keuangan daerah;
- e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

## BAB II

### AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. PERJANJIAN KINERJA

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang ditandatangani antara Pengelola Akuntansi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan dengan Kasubbid Verifikasi Akuntansi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan memuat 5 (Lima) sasaran kinerja utama dengan 9 (Sembilan) indikator kinerja yang ingin dicapai sebagai tolok ukur menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan.

#### B. CAPAIAN KINERJA

Berikut adalah ringkasan atas capaian target kinerja yang dihasilkan pada tahun 2022 sampai dengan Tribulan II:

Tabel 2.1

Capaian Kinerja Penata Laporan Keuangan pada BPKAD Kabupaten Lamongan Berdasarkan Perjanjian Kinerja

NO	SASARAN/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
1	2	3	4	5
1.	Tercapainya Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan Kas Daerah	<ul style="list-style-type: none"><li>Jumlah Dokumen Penerimaan Kas Daerah (STS)</li><li>Data Laporan Posisi Kas Harian</li></ul>	100 % 100 %	50 % 50 %
2.	Tercapainya Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Pengeluaran Kas Daerah	<ul style="list-style-type: none"><li>Jumlah Dokumen Pengeluaran Kas Daerah (SP2D)</li><li>Data Laporan Posisi Kas Harian</li></ul>	100 % 100 %	50 % 50 %
3.	Tercapainya Rekonsiliasi, dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan- LO dan Beban	<ul style="list-style-type: none"><li>Jumlah Dokumen Berita Acara Rekonsiliasi Verifikasi Laporan Keuangan Bulanan</li></ul>	100 %	50 %

NO	SASARAN/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
4.	Tercapainya Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan, dan Semesteran	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah Dokumen LRA, LO, Neraca, dan LPE per SKPD</li> </ul>	100 %	50 %
5.	Terlaksananya Tugas-Tugas dari Kasubbid. Verifikasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah Dokumen RKA/ DPA/ DPPA Sub Bidang Verifikasi</li> <li>Jumlah Dokumen Cash Budget dan Menyusun Nilai UP, GU, dan LS Sub Bidang Verifikasi</li> <li>Jumlah Dokumen E-PL (Sirup) pada Aplikasi LPSE untuk Sub Bidang Verifikasi</li> </ul>	100 % 100% 100%	50 % 50 % 50 %

### C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Dalam rangka mendorong pelaksanaan pencapaian target dalam sasaran startegis sebagaimana diuraikan dalam perjanjian kinerja maka, berikut adalah uraian capaian dari masing-masing sasaran strategis berserta indikatornya, sebagai berikut :

- 1. Tercapainya Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan Kas Daerah**
  - Jumlah Dokumen Penerimaan Kas Daerah (STS)
  - Data Laporan Posisi Kas Harian
- 2. Tercapainya Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Pengeluaran Kas Daerah**
  - Jumlah Dokumen Pengeluaran Kas Daerah (SP2D)
  - Data Laporan Posisi Kas Harian
- 3. Tercapainya Rekonsiliasi, dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban**  
Jumlah Dokumen Berita Acara Rekonsiliasi Verifikasi Laporan Keuangan Bulanan
- 4. Tercapainya Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan, dan Semesteran**  
Jumlah Dokumen LRA, LO, Neraca, dan LPE per SKPD

**5. Terlaksananya Tugas-Tugas dari Kasubbid. Verifikasi**

- a. Jumlah Dokumen RKA/ DPA/ DPPA Sub Bidang Verifikasi
- b. Jumlah Dokumen Cash Budget dan Menyusun Nilai UP, GU, dan LS Sub Bidang Verifikasi
- c. Jumlah Dokumen E-PL (Sirup) pada Aplikasi LPSE untuk Sub Bidang Verifikasi

**D. RENCANA TINDAK LANJUT**

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi BPKAD guna mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja, dengan cara mengikuti kegiatan Diklat, Bimtek dan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

**E. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG**

- Laporan kurang baik  
 Laporan sudah baik  
 Laporan diperbaiki  
 Target dan realisasi diteliti ulang  
 Capaian diteliti ulang  
 Lain-lain .....

### BAB III PENUTUP

Laporan Kinerja Tahun 2022 Tribulan II:

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bidang Akuntansi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya;
2. Dalam pencapaian sasaran yang diperjanjikan, rata-rata pencapaian dari target sudah sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan atau direncanakan

Mengetahui,  
Kasubbid Verifikasi Akuntansi  
  
**ELMA KARUNIA AGUSTYA, S.E.**  
Penata Tingkat I  
NIP. 19830828 201001 2 017

Lamongan, Juli 2022  
Pengelola Akuntansi  
  
**NUR CHOMARIAH, S.E.**  
Penata Muda  
NIP. 19950613 202012 2 017

**DOKUMEN LAPORAN PEMANTAUAN PENGUKURAN KINERJA  
BIDANG AKUNTANSI PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN  
DAN ASET DAERAH KABUPATEN LAMONGAN  
TRIBULAN II TAHUN 2022**

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. Pertanggungjawaban ini disampaikan, selain untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan, juga untuk menggambarkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas Bagian Pengembangan Kinerja terhadap pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan.

Dalam Laporan Kinerja Tahun 2022 pada Tribulan II ini disajikan beberapa kondisi, baik yang menggambarkan keberhasilan maupun ketidak berhasilan pencapaian kinerja Bidang Akuntansi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 23 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lamongan Nomor 83 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan sebagai berikut :

## **Tugas Pokok dan Wewenang**

Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan strategis, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan akuntansi keuangan, pelaporan, rekonsiliasi data akuntansi dan verifikasi keuangan daerah.

## **Fungsi**

Dalam menjalankan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas, Bidang Akuntansi BPKAD Kabupaten Lamongan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan pengolahan data akuntansi dalam rangka penyusunan pelaporan keuangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Perumus kebijakan teknis dan pengembangan sistem akuntansi keuangan sektor publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Pelaksanaan pelaporan dan rekonsiliasi keuangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Pelaksanaan verifikasi dan konsolidasi keuangan daerah;
- e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

## BAB II

### AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. PERJANJIAN KINERJA

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang ditandatangani antara Penata Laporan Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan dengan Kasubbid Verifikasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan memuat 4 sasaran kinerja utama dengan 5 indikator kinerja yang ingin dicapai sebagai tolok ukur menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan.

#### B. CAPAIAN KINERJA

Berikut adalah ringkasan atas capaian target kinerja yang dihasilkan pada tahun 2022 sampai dengan Tribulan II :

Tabel 2.1

Capaian Kinerja Verifikator Data Laporan Keuangan  
pada BPKAD Kabupaten Lamongan Berdasarkan Perjanjian Kinerja

NO	SASARAN/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
1	2	3	4	5
1.	Tersedianya laporan penjabaran dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022	Melakukan peraturan pertanggungjawaban akhir tahun.  Melakukan peraturan pertanggungjawaban akhir tahun	Rekonsiliasi daerah APBD  rekonsiliasi Bupati APBD	100 %  100%  50%

NO	SASARAN/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
2.	Tersedianya laporan keuangan konsolidasi	Melakukan rekonsiliasi laporan semesteran	100 %	50 %
3.	Terwujudnya kegiatan monitoring penatausahaan keuangan pada SKPD	Monitoring dan evaluasi laporan penatausahaan Rekonsiliasi SKPKD dan PPKD	100 %	50 %
4.	Terlaksananya tugas-tugas tambahan dari atasan	Mengerjakan tugas lain yang diberikan	100 %	50 %

### C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Dalam rangka mendorong pelaksanaan pencapaian target dalam sasaran startegis sebagaimana diuraikan dalam perjanjian kinerja maka, berikut adalah uraian capaian dari masing-masing sasaran strategis berserta indikatornya, sebagai berikut :

1. - Rekonsiliasi kas harian antara pendapatan, belanja dan kas umum harian
  - Menyusun laporan arus kas dari aktifitas operasi
  - Melakukan cross check LRA, LO, LPE, Neraca dan CaLK OPD
  - Menyusun lampiran-lampiran laporan PERDA pertanggungjawaban keuangan APBD akhir tahun
  - Melakukan rekonsiliasi dan konsolidasi laporan pertanggungjawaban keuangan APBD akhir tahun
  - Input/entry jurnal penyesuaian SKPD pada Program SAKTI
  - Menyusun LRA dan LPSAL
  - Menyusun worksheet LRA laporan keuangan akhir tahun

- Menyusun laporan realisasi anggaran SAP laporan pertanggungjawaban keuangan APBD akhir tahun
  - Menyusun laporan realisasi anggaran Permendagri laporan pertanggungjawaban keuangan APBD akhir tahun
2. - Rekonsiliasi dan konsolidasi pendapatan, belanja dan kas umum harian dengan SKPD (*accrual basis*)
3. - Melakukan rekonsiliasi dan konsolidasi LK semesteran dan tribulanan
  - Menyusun worksheet LRA laporan keuangan semesteran konsolidasi
  - Menyusun laporan realisasi anggaran Permendagri LK semesteran konsolidasi
  - Menyusun laporan realisasi anggaran SAP laporan keuangan semesteran konsolidasi
4. - Mengevaluasi perkembangan laporan keuangan dan laporan perkembangan investasi permanen pada Perusda/BUMD
- 5 - Input/entry RKA (Rencana Kerja dan Anggaran) pada program SAKTI baru (*accrual basis*)
  - Input/entry DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran)/PAK pada program SAKTI baru (*accrual basis*)
  - Menyusun Cash Budget dan menyusun nilai UP, GU dan LS
  - Mengerjakan tugas lain yang diberikan oleh Kasubbid dan Kabid Akuntansi

## **1 RENCANA TINDAK LANJUT**

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi BPKAD guna mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja, dengan cara mengikuti kegiatan Diklat, Bimtek dan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

## **2 TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG**

- Laporan kurang baik
- Laporan sudah baik
- Laporan diperbaiki
- Target dan realisasi diteliti ulang
- Capaian diteliti ulang
- Lain-lain .....

### **BAB III**

### **PENUTUP**

Laporan Kinerja Tahun 2022 Tribulan II :

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bidang Akuntansi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya;
2. Dalam pencapaian sasaran yang diperjanjikan, rata-rata pencapaian dari target sudah sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan atau direncanakan

Mengetahui,  
Kasubbid Verifikasi Akuntansi

**ELMA KARUNIA AGUSTYA, S.E**  
Penata Tk.I  
NIP. 19830828 201001 2 013

Lamongan, Juli 2022  
Verifikator Data Laporan Keuangan  
BPKAD

**DEDDY ANDRIJANTO**  
Pengatur Tk. I  
NIP. 19710106 200901 1 004

**DOKUMEN LAPORAN PEMANTAUAN PENGUKURAN KINERJA  
BIDANG AKUNTANSI PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN  
DAN ASET DAERAH KABUPATEN LAMONGAN  
TRIBULAN II TAHUN 2022**

**BAB I  
PENDAHULUAN**

Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. Pertanggungjawaban ini disampaikan, selain untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan, juga untuk menggambarkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas Bagian Pengembangan Kinerja terhadap pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan.

Dalam Laporan Kinerja Tahun 2022 pada Tribulan II ini disajikan beberapa kondisi, baik yang menggambarkan keberhasilan maupun ketidak berhasilan pencapaian kinerja Bidang Akuntansi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 23 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lamongan Nomor 83 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan sebagai berikut :

## **Tugas Pokok dan Wewenang**

Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan strategis, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan akuntansi keuangan, pelaporan, rekonsiliasi data akuntansi dan verifikasi keuangan daerah.

## **Fungsi**

Dalam menjalankan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas, Bidang Akuntansi BPKAD Kabupaten Lamongan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan pengolahan data akuntansi dalam rangka penyusunan pelaporan keuangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Perumus kebijakan teknis dan pengembangan sistem akuntansi keuangan sektor publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Pelaksanaan pelaporan dan rekonsiliasi keuangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Pelaksanaan verifikasi dan konsolidasi keuangan daerah;
- e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

## **BAB II**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **A. PERJANJIAN KINERJA**

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang ditandatangani antara Penata Laporan Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan dengan Kasubbid Pembukuan dan Pelaporan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan memuat 6 sasaran kinerja utama dengan 13 indikator kinerja yang ingin dicapai sebagai tolok ukur menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan.

#### **B. CAPAIAN KINERJA**

Berikut adalah ringkasan atas capaian target kinerja yang dihasilkan pada tahun 2022 sampai dengan Tribulan II :

Tabel 2.1

Capaian Kinerja Penata Laporan Keuangan pada BPKAD Kabupaten Lamongan

Berdasarkan Perjanjian Kinerja

NO	SASARAN/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
1	2	3	4	5
1.	Terpenuhinya Bahan Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasi SKPD dan Pemerintah Daerah	<ul style="list-style-type: none"><li>• Jumlah dokumen untuk penyusunan laporan keuangan konsolidasi SKPD (Lampiran-lampiran)</li><li>• Jumlah dokumen untuk penyusunan laporan keuangan konsolidasi Pemerintah Daerah (Lampiran-lampiran)</li></ul>	100 % 100 %	50 % 50 %
2.	Terpenuhinya Bahan Penyusunan Laporan Keuangan Penjabaran Konsolidasi	<ul style="list-style-type: none"><li>• Jumlah Dokumen Penyusunan Laporan Keuangan Penjabaran Konsolidasi</li></ul>	100 %	50 %

3.	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Pertanggungjawaban APBD	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah Dokumen untuk bahan penyusunan Rancangan Perda Pertanggungjawaban APBD</li> <li>Jumlah Dokumen untuk bahan penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Pertanggungjawaban APBD</li> <li>Jumlah Dokumen untuk bahan penyusunan Peraturan Kepala Daerah Pertanggungjawaban APBD</li> <li>Jumlah Dokumen untuk bahan penyusunan Peraturan Kepala Daerah Pertanggungjawaban APBD</li> </ul>	100 %	50 %
4.	Tersedianya Laporan Hutang Piutang dan Penyisihan Piutang	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah Laporan Hutang Piutang SKPD</li> <li>Jumlah Laporan Penyisihan Piutang SKPD</li> </ul>	100 %	50 %
5.	Terpenuhinya Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut LHP BPK Laporan Pertanggungjawaban APBD	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah Dokumen untuk bahan penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut LHP BPK Laporan Pertanggungjawaban APBD</li> </ul>	100 %	50 %
6.	Terlaksananya tugas-tugas dari Kasubbid Pembukuan dan Pelaporan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Membuat Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Kegiatan pada Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan</li> <li>Membuat Pengajuan Pencairan Dana Kegiatan pada Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan</li> <li>Menyusun Laporan SPJ Khusus Kegiatan Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan</li> </ul>	100 % 100 % 100 %	50 % 50 % 50 %

### C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Dalam rangka mendorong pelaksanaan pencapaian target dalam sasaran startegis sebagaimana diuraikan dalam perjanjian kinerja maka, berikut adalah uraian capaian dari masing-masing sasaran strategis berserta indikatornya, sebagai berikut :

- Jumlah dokumen untuk penyusunan laporan keuangan konsolidasi SKPD (Lampiran-lampiran)
  - Jumlah dokumen untuk penyusunan laporan keuangan konsolidasi Pemerintah Daerah (Lampiran-lampiran)
- Jumlah Dokumen Penyusunan Laporan Keuangan Penjabaran Konsolidasi

- 3 - Jumlah Dokumen untuk bahan penyusunan Rancangan Perda Pertanggungjawaban APBD
- Jumlah Dokumen untuk bahan penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Pertanggungjawaban APBD
- Jumlah Dokumen untuk bahan penyusunan Perda Pertanggungjawaban APBD
- Jumlah Dokumen untuk bahan penyusunan Peraturan Kepala Daerah Pertanggungjawaban APBD
- 4 - Jumlah Laporan Hutang Piutang SKPD
- Jumlah Laporan Penyisihan Piutang SKPD
- 5 - Jumlah Dokumen untuk bahan penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut LHP BPK Laporan Pertanggungjawaban APBD
- 6 - Membuat Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Kegiatan pada Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan.
  - Membuat Pengajuan Pencairan Dana Kegiatan pada Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan
  - Menyusun Laporan SPJ Khusus Kegiatan Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan

## 1 RENCANA TINDAK LANJUT

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi BPKAD guna mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja, dengan cara mengikuti kegiatan Diklat, Bimtek dan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

## 2 TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG

- Laporan kurang baik
- Laporan sudah baik
- Laporan diperbaiki
- Target dan realisasi diteliti ulang
- Capaian diteliti ulang
- Lain-lain .....

### BAB III PENUTUP

Laporan Kinerja Tahun 2022 Tribulan II :

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bidang Akuntansi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya;
2. Dalam pencapaian sasaran yang diperjanjikan, rata-rata pencapaian dari target sudah sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan atau direncanakan

Mengetahui,  
Kasubbid Pembukuan dan Pelaporan  
  
DANNY MAHENDRA W. P., SE.  
Penata Tk I  
NIP. 19800825 201001 1 018

Lamongan, Juli 2022  
Analisis Pendapatan Daerah  
  
FAJAR CAHYONO, S.Ak.  
Penata Muda Tk I  
NIP. 19770328 201001 1 002

**DOKUMEN LAPORAN PEMANTAUAN PENGUKURAN KINERJA  
BIDANG AKUNTANSI PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN  
DAN ASET DAERAH KABUPATEN LAMONGAN  
TRIBULAN II TAHUN 2022**

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. Pertanggungjawaban ini disampaikan, selain untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan, juga untuk menggambarkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas Bagian Pengembangan Kinerja terhadap pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan.

Dalam Laporan Kinerja Tahun 2022 pada Tribulan II ini disajikan beberapa kondisi, baik yang menggambarkan keberhasilan maupun ketidakberhasilan pencapaian kinerja Bidang Akuntansi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 23 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lamongan Nomor 83 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan sebagai berikut :

## **Tugas Pokok dan Wewenang**

Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan strategis, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan akuntansi keuangan, pelaporan, rekonsiliasi data akuntansi dan verifikasi keuangan daerah.

## **Fungsi**

Dalam menjalankan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas, Bidang Akuntansi BPKAD Kabupaten Lamongan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan pengolahan data akuntansi dalam rangka penyusunan pelaporan keuangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Perumus kebijakan teknis dan pengembangan sistem akuntansi keuangan sektor publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Pelaksanaan pelaporan dan rekonsiliasi keuangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Pelaksanaan verifikasi dan konsolidasi keuangan daerah;
- e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

## **BAB II**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **A. PERJANJIAN KINERJA**

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang ditandatangani antara Penata Laporan Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan dengan Kasubbid Pembukuan dan Pelaporan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan memuat 6 sasaran kinerja utama dengan 15 indikator kinerja yang ingin dicapai sebagai tolok ukur menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan.

#### **B. CAPAIAN KINERJA**

Berikut adalah ringkasan atas capaian target kinerja yang dihasilkan pada tahun 2022 sampai dengan Triwulan II :

Tabel 2.1

Capaian Kinerja Penata Laporan Keuangan pada BPKAD Kabupaten Lamongan

Berdasarkan Perjanjian Kinerja

NO	SASARAN/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI
			1	2	
3	4	5			
1.	Terpenuhinya Bahan Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasi SKPD, BLUD dan Pemerintah Daerah	<ul style="list-style-type: none"><li>Jumlah dokumen untuk penyusunan laporan keuangan konsolidasi SKPD (LRA, LO, Neraca, LPE, dan CaLK)</li><li>Jumlah dokumen untuk penyusunan laporan keuangan konsolidasi BLUD (LRA, LO, Neraca, LPE, LAK, dan CaLK)</li><li>Jumlah dokumen untuk penyusunan laporan keuangan konsolidasi Pemerintah Daerah (LRA, LP-SAL, LO, Neraca, LPE, LAK, dan CaLK)</li></ul>	100 %	50 %	
			100 %	50 %	
			100 %	50 %	

2.	Terpenuhinya Bahan Penyusunan Laporan Keuangan Penjabaran Konsolidasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Penjabaran Konsolidasi</li> </ul>	100 %	50 %
3.	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Draft/Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Pertanggungjawaban APBD	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah Dokumen untuk bahan penyusunan Draft/Rancangan Peraturan Daerah Pertanggungjawaban APBD</li> <li>Jumlah Dokumen untuk bahan penyusunan Draft/Rancangan Peraturan Kepala Daerah Pertanggungjawaban APBD</li> <li>Jumlah Dokumen untuk bahan penyusunan Peraturan Kepala Daerah Pertanggungjawaban APBD (Jurnal Penyesuaian)</li> <li>Jumlah Dokumen untuk bahan penyusunan Peraturan Kepala Daerah Pertanggungjawaban APBD (Jurnal Penyesuaian)</li> </ul>	100 % 100 % 100 % 100 %	50 % 50 % 50 % 50 %
4.	Tersedianya Laporan Investasi Permanen, Neraca Aset dan Penyusutan Aset	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah Laporan Investasi Permanen BUMD</li> <li>Jumlah Laporan Neraca Aset SKPD</li> <li>Jumlah Laporan Penyusutan Aset</li> </ul>	100 % 100 % 100 %	50 % 50 % 50 %
5.	Terpenuhinya Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut LHP BPK Laporan Pertanggungjawaban APBD	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah Dokumen untuk bahan penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut LHP BPK Laporan Pertanggungjawaban APBD</li> </ul>	100 %	50 %
6.	Terlaksananya tugas-tugas dari Kasubbid Pembukuan dan Pelaporan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah Dokumen RKA/DPA/DPPA pada Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan</li> <li>Jumlah Dokumen Cash Budget dan menyusun nilai UP, GU dan LS pada Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan</li> <li>Jumlah Dokumen E-PL (Sirup) pada Aplikasi LPSE untuk Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan</li> </ul>	100 % 100 % 100 %	50 % 50 % 50 %

### C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Dalam rangka mendorong pelaksanaan pencapaian target dalam sasaran startegis sebagaimana diuraikan dalam perjanjian kinerja maka, berikut adalah uraian capaian dari masing-masing sasaran strategis berserta indikatornya, sebagai berikut :

- Jumlah dokumen untuk penyusunan laporan keuangan konsolidasi SKPD (LRA, LO, Neraca, LPE, dan CaLK)
- Jumlah dokumen untuk penyusunan laporan keuangan konsolidasi BLUD (LRA, LO, Neraca, LPE, LAK, dan CaLK)

- Jumlah dokumen untuk penyusunan laporan keuangan konsolidasi Pemerintah Daerah (LRA, LP-SAL, LO, Neraca, LPE, LAK, dan CaLK)
- 2. - Jumlah Dokumen Penyusunan Laporan Keuangan Penjabaran Konsolidasi
- 3. - Jumlah Dokumen untuk bahan penyusunan Draft/Rancangan Peraturan Daerah Pertanggungjawaban APBD
- Jumlah Dokumen untuk bahan penyusunan Draft/Rancangan Peraturan Kepala Daerah Pertanggungjawaban APBD
- Jumlah Dokumen untuk bahan penyusunan Perda Pertanggungjawaban APBD (Jurnal Penyesuaian)
- Jumlah Dokumen untuk bahan penyusunan Peraturan Kepala Daerah Pertanggungjawaban APBD (Jurnal Penyesuaian)
- 4. - Jumlah Laporan Investasi Permanen BUMD
  - Jumlah Laporan Neraca Aset SKPD
  - Jumlah Laporan Penyusutan Aset
- 5. - Jumlah Dokumen untuk bahan penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut LHP BPK Laporan Pertanggungjawaban APBD
- 6. - Jumlah Dokumen RKA/DPA/DPPA pada Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan
  - Jumlah Dokumen Cash Budget dan menyusun nilai UP, GU dan LS pada Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan
  - Jumlah Dokumen E-PL (Sirup) pada Aplikasi LPSE untuk Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan

## 1 RENCANA TINDAK LANJUT

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi BPKAD guna mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja, dengan cara mengikuti kegiatan Diklat, Bimtek dan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

## 2 TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG

Laporan kurang baik

Laporan sudah baik

Laporan diperbaiki

Target dan realisasi diteliti ulang

Capaian diteliti ulang

Lain-lain .....

### BAB III PENUTUP

Laporan Kinerja Tahun 2022 Tribulan II :

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bidang Akuntansi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya;
2. Dalam pencapaian sasaran yang diperjanjikan, rata-rata pencapaian dari target sudah sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan atau direncanakan

Mengetahui,  
Kepala Sub Bidang  
Pembukuan dan Laporan

DANNY MAHENDRA W. P., SE.  
Penata Tingkat I  
NIP. 19800825 201001 1 018

Lamongan, Juli 2022  
Penata Laporan Keuangan BPKAD

  
VICA ROZIA, SE., MM.  
Penata  
NIP. 19840115 201101 2 010

**DOKUMEN LAPORAN PEMANTAUAN PENGUKURAN KINERJA  
PENGELOLA KEUANGAN PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN  
DAN ASET DAERAH (BPKAD) KABUPATEN LAMONGAN  
TRIBULAN II TAHUN 2022**

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. Pertanggungjawaban ini disampaikan, selain untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan, juga untuk menggambarkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas Bagian Pengembangan Kinerja terhadap pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan.

Dalam Laporan Kinerja Tahun 2022 pada Tribulan II ini disajikan beberapa kondisi, baik yang menggambarkan keberhasilan maupun ketidakberhasilan pencapaian kinerja Pengelola Keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 03 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lamongan yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan sebagai berikut:

### **Tugas Pokok dan Wewenang**

Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan strategis, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan urusan perpendaharaan.

### **Fungsi**

Dalam menjalankan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas, Bidang Perpendaharaan BPKAD Kabupaten Lamongan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan dan Penyiapan Anggaran Kas dan Penyediaan Dana ;
- b. Penyelenggaraan Pelayanan Perpendaharaan ;
- c. Penyelenggaraan Pengelolaan Administrasi dan Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) ;
- d. Perumusan Kebijakan Teknis Penerimaan dan Pengeluaran Belanja Daerah ;
- e. Penyiapan bahan perumusan kebijakan operasional pengelolaan keuangan kas daerah ;
- f. Pelaksanaan dan pengendalian pengelolaan kas dan bank ;
- g. Penyelenggaraan pengelolaan administrasi kas daerah ;
- h. Penyusunan laporan keuangan Bendahara Umum Daerah (BUD) ;
- i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **BAB II**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **A. PERJANJIAN KINERJA**

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang ditandatangani antara Pengelola Keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan dengan Kasubid Pengelolaan Kas pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan memuat 4 sasaran kinerja utama dengan 4 indikator kinerja yang ingin dicapai sebagai tolok ukur menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah kabupaten Lamongan.

#### **B. CAPAIAN KINERJA**

Berikut adalah ringkasan atas capaian target kinerja yang dihasilkan Pengelola Keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Lamongan pada tahun 2022 sampai dengan Tribulan II dengan uraian sebagai berikut :

**Tabel 2.1**  
**Capaian Kinerja Pengelola Keuangan Pada BPKAD Kabupaten Lamongan**  
**Berdasarkan Perjanjian Kinerja**

NO	SASARAN/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
1	2	3	4	5
1.	Terlaksananya Menerima dan Meneliti Bukti Setoran Penerimaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Verifikasi Bukti Setor	288 Dokumen	144 Dokumen
2.	Terlaksananya Memverifikasi Catatan Penerimaan dan Pengeluaran Kas yang Tertuang dalam Buku Kas	Jumlah Dokumen Hasil Verifikasi Laporan Posisi Kas	288 Dokumen	144 Dokumen
3.	Terlaksananya Membuat Laporan Rekonsiliasi Kas dan Bank	Jumlah Dokumen Laporan Rekonsiliasi Kas dan Bank	288 Dokumen	144 Dokumen
4.	Terlaksananya Menyiapkan Data Anggaran Kas Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Anggaran Kas OPD	126 Data	63 Data

### C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Dalam rangka mendorong pelaksanaan pencapaian target dalam sasaran startegis sebagaimana diuraikan dalam perjanjian kinerja maka, berikut adalah uraian capaian dari masing-masing sasaran startegis berserta indikatornya, sebagai berikut:

1. Melaksanakan Menerima dan Meneliti Bukti Setoran Penerimaan Daerah yang tercukupi sesuai target sampai dengan Triwulan II.
2. Melakukan Memverifikasi Catatan Penerimaan dan Pengeluaran Kas sesuai Target output sampai dengan Triwulan II.
3. Menyiapkan Laporan Rekonsiliasi Kas dan Bank sesuai target sampai dengan periode Triwulan II.

- Menyiapkan Data Anggaran Kas Perangkat Daerah yang sesuai target sampai dengan periode Tribulan II.

#### **D. RENCANA TINDAK LANJUT**

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi BPKAD guna mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja, dengan cara melakukan koordinasi internal dan melaksanakan tahapan pekerjaan secara tertib.

#### **E. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG**

- Laporan kurang baik
- Laporan sudah baik
- Laporan diperbaiki
- Target dan realisasi diteliti ulang
- Capaian diteliti ulang
- Lain-lain .....

### **BAB III**


### **PENUTUP**

Laporan Kinerja Tahun 2022 Tribulan II :


1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengelola Keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya;
2. Dalam pencapaian sasaran yang diperjanjikan, rata-rata pencapaian dari target sudah sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan atau direncanakan

Lamongan, Juli 2022

**KASUBID PENGELOLAAN KAS  
BPKAD KAB. LAMONGAN**

  
**FERY HADI SETIAWAN, SE, MM**  
Pembina  
NIP. 19791113 200312 003

**PENGELOLA KEUANGAN  
BPKAD KAB. LAMONGAN**

  
**M. ALIEF LAZUADI LAMADE, A.Md.A.Pi.**  
Pengatur  
NIP. 20001217 202203 1 001

**DOKUMEN LAPORAN PEMANTAUAN PENGUKURAN KINERJA  
STAF BIDANG ASET PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN  
DAN ASET DAERAH KABUPATEN LAMONGAN  
TRIBULAN II TAHUN 2022**

**BAB I  
PENDAHULUAN**

Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. Pertanggungjawaban ini disampaikan, selain untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan, juga untuk menggambarkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas Bagian Pengembangan Kinerja terhadap pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan.

Dalam Laporan Kinerja Tahun 2022 pada tribulan II ini disajikan beberapa kondisi, baik yang menggambarkan keberhasilan maupun ketidakberhasilan pencapaian kinerja Staf pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lamongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan Organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2020 tentang Kedudukan, susunan organisasi tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan sebagai berikut:

### **Tugas Pokok dan Wewenang**

Melaksanakan proses tertib administrasi terhadap Pemindahtanganan dan penghapusan Barang Milik Daerah :

### **Fungsi**

Dalam menjalankan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas, Staf BPKAD Kabupaten Lamongan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Menyusun draf Surat Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Penghapusan Barang Milik Daerah;
- b. Meneliti dan mengkaji usulan penghapusan Barang Milik Daerah dari OPD;
- c. Melaksanakan proses administrasi pemindahtanganan dan penghapusan Barang Milik Daerah serta proses TPTGR;
- d. Melaksanakan survey terhadap Barang Milik Daerah yang diusulkan penghapusan;
- e. Membuat Berita Acara Penelitian terhadap Barang Milik Daerah yang diusulkan penghapusan;
- f. Menyusun draf Surat Keputusan Sekretaris Daerah tentang Penghapusan Barang Milik Daerah;
- g. Menyusun draf Surat Perjanjian Sewa Menyewa Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Daerah;
- h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## BAB II

### AKUNTABILITAS KINERJA

#### D. PERJANJIAN KINERJA

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang ditandatangani antara Pelaksana proses tertib administrasi Penghapusan dan pemindah tangangan barang milik daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan dengan Kepala Subbidang Penghapusan dan Pemindah tangangan Bidang Aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan memuat 3 sasaran kinerja utama dengan 10 indikator kinerja yang ingin dicapai sebagai tolok ukur menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan.

#### E. CAPAIAN KINERJA

Berikut adalah ringkasan atas capaian target kinerja yang dihasilkan pada tahun 2022 sampai dengan tribulan 1:

Tabel 2.1

#### Capaian Kinerja Sekretaris Pada BPKAD Kabupaten Lamongan Berdasarkan Perjanjian Kinerja

NO	SASARAN KERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
1	2	3	4	5
1.	Tersedianya kelengkapan administrasi dan pelaksanaan kegiatan	<ul style="list-style-type: none"><li>Menghimpun dan meneliti kelengkapan administrasi usulan penghapusan BMD</li><li>Merekap usulan penghapusan dari OPD (penghapusan bangunan dan alat kantor dan aset tetap lainnya)</li><li>Membuat surat pertimbangan kepada Bp Bupati terkait penghapusan</li><li>Menyusun Draf Keputusan Sekda/Bupati terkait penghapusan</li></ul>	62 OPD 25 berkas 25 Dokumen 20 Dokumen	10 OPD 10 berkas 10 Dokumen 5 Dokumen

		<ul style="list-style-type: none"> <li>Menyusun Draf Perjanjian sewa menyewa tanah dan bangunan Milik Pemerintah Daerah</li> <li>Melaksanakan survey terhadap yang barang inventaris yang akan dihapus</li> <li>Menyusun draf perjanjian pinjam pakai terhadap Tanah/bangunan</li> </ul>	15 dokumen 15 kali	5 dokumeh 5 kali
2.	Terwujudnya akurasi data inventarisir dengan kondisi di lapangan yang diusulkan dalam penghapusan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan survey terhadap barang inventaris yang akan dihapus</li> <li>Melaksanakan survey terhadap bangunan/ yang akan dihapus</li> </ul>	15 kali 15 kali	5 kali 5 kali
3.	Tersedianya SK Sekretaris Daerah/SK Bupati sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan Penghapusan	Jumlah SK yang diterbitkan	15 SK	4 SK
4.	Melaksanakan Tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Aset sesuai dengan tugas dan fungsinya	Tersedianya dokumen sesuai dengan perintah atasan	12 kali	8 kali

## F. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Dalam rangka mendorong pelaksanaan pencapaian target dalam sasaran strategis sebagaimana diuraikan dalam perjanjian kinerja maka, berikut adalah uraian capaian dari masing-masing sasaran startegis berserta indikatornya, sebagai berikut :

➤ Tersedianya kelengkapan administrasi dan pelaksanaan kegiatan, dengan indikator :

1. Menghimpun dan meneliti kelengkapan administrasi usulan penghapusan dan pemindahtanganan;
2. Merekap usulan penghapusan dan pemindahtanganan dari OPD (penghapusan bangunan dan alat kantor);
3. Membuat surat pertimbangan kepada Bapak Bupati terkait penghapusan dan pemindahtanganan;
4. Menyusun Draf Keputusan Sekda/Bupati terkait penghapusan;
5. Menyusun Draf Perjanjian Sewa menyewa Tanah dan Bangunan milik Pemerintah Daerah;
6. Melaksanakan survey terhadap yang barang inventaris yang akan dihapus;
7. Menyusun Draf Perjanjian Pinjam Pakai tanah/ bangunan/kendaraan.

- Terwujudnya akurasi data inventarisir dengan kondisi di lapangan yang diusulkan dalam penghapusan dan pemindahtempaan, dengan indikator
  - 3. Melaksanakan survey terhadap barang inventaris yang akan dihapus.
  - 4. Melaksanakan survey terhadap bangunan yang akan dihapus.
- Tersedianya SK Sekretaris Daerah/SK Bupati sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan Penghapusan, dengan indikator :
  - Jumlah SK yang diterbitkan
- Tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Aset

#### D. RENCANA TINDAK LANJUT

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi BPKAD guna mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja, dengan cara mengikuti kegiatan Diklat, Bimtek dan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

#### E. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG

- Laporan kurang baik
- Laporan sudah baik
- Laporan diperbaiki
- Target dan realisasi diteliti ulang
- Capaian diteliti ulang
- Lain-lain .....

### BAB III PENUTUP

Laporan Kinerja Tahun 2022 Tribulan I :

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Staf pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya;
2. Dalam pencapaian sasaran yang diperjanjikan, rata-rata pencapaian dari target sudah sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan atau direncanakan


Lamongan, Juni 2022

Kasubbid Penghapusan dan  
Pemindahtempaan  
BPKAD Kab. Lamongan



WINDI ARFIANTO, SE. MM  
Penata  
NIP. 19790601 200901 1 005

STAF  
BPKAD KABUPATEN LAMONGAN



SOEPRIHARTINI, S.Sos  
Penata Tingkat I  
NIP. 19701204 200312 2 006

**DOKUMEN LAPORAN PEMANTAUAN PENGUKURAN KINERJA  
STAF BIDANG ASET PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN  
DAN ASET DAERAH KABUPATEN LAMONGAN  
TRIBULAN II TAHUN 2022**

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. Pertanggungjawaban ini disampaikan, selain untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan, juga untuk menggambarkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas Bagian Pengembangan Kinerja terhadap pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan.

Dalam Laporan Kinerja Tahun 2022 pada tribulan II ini disajikan beberapa kondisi, baik yang menggambarkan keberhasilan maupun ketidakberhasilan pencapaian kinerja Staf pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan sebagaimana telah diubah dengan peraturan Bupati Lamongan Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan atas peraturan Bupati Lamongan Nomor 5 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi

serta tata kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan sebagai berikut:

### **Tugas Pokok dan Wewenang**

- ' - Melaksanakan proses tertib administrasi terhadap penggunaan dan pemanfaatan Barang Milik Daerah ;
- '- melaksanakan tugas sebagai bendahara penerimaan BPKAD

### **Fungsi**

Dalam menjalankan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas, Staf BPKAD Kabupaten Lamongan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1 Membuat surat pemberitahuan berakhirnya jangka waktu sewa atas barang milik daerah;
2. Menyusun draft perjanjian sewa barang milik daerah;
3. Menerima bukti pembayaran Retribusi pemakaian kekayaan Daerah;
4. Menyusun Laporan Penerimaan dan pengeluaran sebagai Bendahara Penerimaan BPKAD;
5. Membuat surat tagihan terkait retribusi pemakaian kekayaan daerah;
6. Menyusun kelengkapan pengajuan belanja tidak langsung dan Ganti Uang;
7. Menyusun Kelengkapan dokumen SPJ Kegiatan;
8. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **BAB II**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **F. PERJANJIAN KINERJA**

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang ditandatangani antara Pelaksana proses tertib administrasi terhadap penggunaan dan pemanfaatan barang milik daerah serta Bendahara Penerimaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan dengan Kasubbid Penggunaan dan Pemanfaatan Bidang aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan memuat 4 sasaran kinerja utama dengan 12 indikator kinerja yang ingin dicapai sebagai tolok ukur menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah kabupaten Lamongan.

#### **G. CAPAIAN KINERJA**

Berikut adalah ringkasan atas capaian target kinerja yang dihasilkan pada tahun 2022 sampai dengan tribulan II :

Tabel 2.1

#### Capaian Kinerja Sekretaris Pada BPKAD Kabupaten Lamongan

#### Berdasarkan Perjanjian Kinerja

NO	SASARAN KERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
1	2	3	4	5
1.	Terlaksana tertib administrasi dalam pelaksanaan kegiatan	<ul style="list-style-type: none"><li>Membuat konsep RKA, DPA dan DPPA kegiatan</li><li>Menyusun kelengkapan dokumen belanja tidak langsung dan GU.</li><li>Menyusun Kelengkapan dokumen SPJ Kegiatan</li></ul>	8 Kegiatan 12 kegiatan 12 kegiatan	2 Kegiatan 3 Kegiatan 3 Kegiatan
2.	Optimalisasi Pengelolaan Barang Milik Daerah	<ul style="list-style-type: none"><li>Membuat surat pemberitahuan berakhirnya jangka waktu sewa atas Barang Milik Daerah</li><li>Menyusun draft perjanjian sewa barang milik Daerah</li></ul>	12 Surat 12 Perjanjian	3 Kegiatan 3 Kegiatan

	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menerima tanda bukti setoran pembayaran retribusi pemakaian kekayaan Daerah</li> <li>Menyusun Laporan Penerimaan dan Pengeluaran sebagai Bendahara Penerimaan BPKAD</li> <li>Membuat Surat Tagihan terkait retribusi pemakaian kekayaan Daerah</li> </ul>	60 kali 12 kali 20 surat	15 kali 3 kali 5 surat
3.	<p>Terlaksananya penggunaan barang milik daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Menghimpun usulan penggunaan barang milik daerah</li> <li>Merekap usulan penggunaan barang milik daerah se kabupaten Lamongan</li> <li>Menyusun Draft keputusan bupati terkait penggunaan barang milik Daerah</li> </ul>	65 OPD 65 OPD 6 kegiatan	65 OPD 65 OPD 2 kegiatan
4.	Melaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan kepala bidang aset sesuai dengan dan fungsinya	Tersedianya Dokumen sesuai dengan perintah atasan	12 Kali 3 kali

## H. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Dalam rangka mendorong pelaksanaan pencapaian target dalam sasaran startegis sebagaimana diuraikan dalam perjanjian kinerja maka, berikut adalah uraian capaian dari masing-masing sasaran startegis beserta indikatornya, sebagai berikut :

Terlaksana tertib adminitrasi dalam pelaksanaan kegiatan, dengan indikator :

1. Membuat konsep RKA, DPA dan DPPA kegiatan
2. Membuat konsep RKA, DPA dan DPPA PENDAPATAN
3. Menyusun Kelengkapan dokumen belanja tidak langsung dan GU
4. Menyusun Kelengkapan dokumen SPJ Kegiatan

Optimalisasi Pengelolaan barang milik daerah, dengan indikator:

1. Membuat surat pemberitahuan berakhirnya jangka waktu sewa atas barang milik daerah.
2. Menyusun draft perjanjian sewa barang milik daerah
3. Menerima bukti setoran pembayaran atas sewa barang milik daerah
4. Menyusun laporan penerimaan dan pengeluaran sebagai bendahara penerimaan BPKAD
5. Membuat surat tagihan terkait retribusi pemakaian kekayaan daerah

Terlaksananya penggunaan barang milik daerah, dengan indikator :

1. Menghimpun usulan penggunaan barang milik daerah
2. Merekap usulan penggunaan barang milik daerah yang diajukan OPD sekabupaten Lamongan

#### I. RENCANA TINDAK LANJUT

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi BPKAD guna mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja, dengan cara mengikuti kegiatan Diklat, Bimtek dan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

#### J. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG

- Laporan kurang baik
- Laporan sudah baik
- Laporan diperbaiki
- Target dan realisasi diteliti ulang
- Capaian diteliti ulang
- Lain-lain .....

### **BAB III**

### **PENUTUP**

Laporan Kinerja Tahun 2022 Tribulan II :

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Staf pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya;
2. Dalam pencapaian sasaran yang diperjanjikan, rata-rata pencapaian dari target sudah sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan atau direncanakan

Lamongan, Juni 2022

Kasubbid Penggunaan dan Pemanfaatan  
BPKAD Kabupaten Lamongan

ALAM K. WISNU AJI, S.I.P, M.Si  
Penata Tingkat I  
NIP. 19871110 200701 1 001

STAF  
BPKAD KABUPATEN LAMONGAN

  
ROKANAH, SE  
Penata Tingkat I  
NIP. 19660223 199003 2 010

**DOKUMEN LAPORAN PEMANTAUAN PENGUKURAN KINERJA  
STAF PENGUMPUL DATA BAHAN PENYUSUNANANGGARAN  
BELANJA PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET  
DAERAH KABUPATEN LAMONGAN  
TRIBULAN II TAHUN 2022**

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. Pertanggungjawaban ini disampaikan, selain untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan, juga untuk menggambarkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas Anggaran Belanja Bidang Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 03 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lamongan yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan sebagai berikut:

**Tugas Pokok dan Wewenang**

Terwujudnya Proses Anggaran Belanja APBD Tahun Anggaran 2022;

**Fungsi**

Dalam menjalankan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas, Sub Bagian Anggaran Belanja mempunyai fungsi sebagai berikut:

- A. Merumuskan, menganalisa dan menyusun kemampuan fiskal bidang belanja daerah
- B. Mengumpulkan data belanja Daerah
- C. Menyusun Rancangan APBD Dan Perubahan APBD Bidang Belanja Anggaran
- D. Merumuskan surat edaran dan pedoman teknis penyusunan APBD dan Perubahan APBD
- E. Menganalisa dan menetapkan alokasi Belanja Daerah
- F. Merumuskan, dan melakukan rekomendasi kebijakan belanja daerah
- G. Menyusun pedoman dan petunjuk teknis penganggaran belanja Daerah
- H. Menyusun Pedoman Pelaksanaan APBD
- I. Melaksanakan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Anggaran sesuai dengan tugas dan fungsinya

## **BAB II**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **A. PERJANJIAN KINERJA**

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang ditandatangani antara Subbidang Anggaran Belanja pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan dengan Kepala Bidang Anggaran Daerah Kabupaten Lamongan memuat 7 sasaran kinerja utama dengan 7 indikator kinerja yang ingin dicapai sebagai tolok ukur menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan.

## B. CAPAIAN KINERJA

Berikut adalah ringkasan atas capaian target kinerja yang dihasilkan pada tahun 2022 sampai dengan tribulan II:

Tabel 2.1

### Capaian Kinerja Analis Kebijakan Ahli Pertama pada BPKAD Kabupaten Lamongan Berdasarkan Perjanjian Kinerja

NO	SASARAN/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
			3	4
1.	Terwujudnya penyusunan RKA, RKA-P, DPA dan DPPA Kegiatan bidang Anggaran BPKAD	Jumlah dokumen RKA, RKA-P DPA dan DPPA Bidang Anggaran yang tersusun.	4 Dokumen	2 Dokumen
2.	Terlaksananya cetak buku dalam rangka APBD dan Perubahan APBD pada OPD	Jumlah dokumen OPD yang tersusun di buku APBD Murni dan Perubahan APBD pada OPD	11 OPD	0
3.	Terlaksananya Penelitian dan Verifikasi RKA/DPA APBD Murni dan Perubahan OPD	Jumlah OPD yang diverifikasi	11 OPD	0
4.	Tersusunnya Rekap Kebutuhan Belanja yang bersumber dari RKPD OPD untuk dipertimbangkan dalam penyusunan APBD Murni dan Perubahan	Jumlah KUA/PPAS dan fiskal OPD yang tersusun	11 OPD	11 OPD
5.	Terkumpulnya data dan melakukan perhitungan Tunjangan Kesejahteraan untuk APBD dan Perubahan APBD	Jumlah dokumen Tunjangan Kesejahteraan untuk APBD dan Perubahan APBD yang tersusun	2 dokumen	2 Dokumen
6.	Terlaksananya Pengelolaan dan Pengarsipan Surat-Surat	Jumlah surat yang masuk diarsipkan dan didistribusikan	100 surat	199 Surat
7.	Melaksanakan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Anggaran sesuai dengan tugas dan fungsinya	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	20 kegiatan	7 Kegiatan

## C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Dalam rangka mendorong pelaksanaan pencapaian target dalam sasaran startegis sebagaimana diuraikan dalam perjanjian kinerja maka, berikut adalah uraian capaian dari masing-masing sasaran startegis berserta indikatornya, sebagai berikut:

Terwujudnya Proses Anggaran Belanja APBD Tahun Anggaran 2022 dengan indikator Mengumpulkan data belanja untuk menyusun APBD, Menyusun Rancangan dan salinan Perda dan Penjabaran tentang APBD, Melakukan Input Data Belanja Tidak Langsung pada Data Base, Melaksanakan Pengelolaan dan Pengarsipan Surat-Surat.

#### D. RENCANA TINDAK LANJUT

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Sub Bidang Anggaran Belanja Bidang Anggaran BPKAD guna mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja, dengan cara melaksanakan Penganggaran Belanja Daerah sesuai Ketentuan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri No 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022.

#### E. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG

- Laporan kurang baik
- Laporan sudah baik
- Laporan diperbaiki
- Target dan realisasi diteliti ulang
- Capaian diteliti ulang
- Lain-lain .....

### **BAB III**

### **PENUTUP**

Laporan Kinerja Tahun 2022 Tribulan II:

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Subbidang Anggaran Belanja pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya;
2. Dalam pencapaian sasaran yang diperjanjikan, rata-rata pencapaian dari target sudah sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan atau direncanakan

Mengetahui  
Kasubbid Anggaran Belanja  
BPKAD Kab. Lamongan

  
**IMAM FATHONI, SEM, Si**  
Penata  
NIP. 19831001 201101 1 008

Lamongan, Juli 2022  
Analis Kebijakan Ahli Pertama

  
**ASTUTI AULIA, SE**  
Penata Muda  
NIP. 19930916 201903 2 018

**DOKUMEN LAPORAN PEMANTAUAN PENGUKURAN KINERJA  
STAF PENGUMPUL DATA BAHAN PENYUSUNANANGGARAN  
BELANJA PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET  
DAERAH KABUPATEN LAMONGAN  
TRIBULAN II TAHUN 2022**

**BAB I  
PENDAHULUAN**

Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. Pertanggungjawaban ini disampaikan, selain untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan, juga untuk menggambarkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas Pendapatan dan Pembiayaan Bidang Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 03 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lamongan yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan sebagai berikut:

**Tugas Pokok dan Wewenang**

Terwujudnya Proses Pendapatan dan Pembiayaan APBD Tahun Anggaran 2022

**Fungsi**

Dalam menjalankan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas, Sub Bagian Anggaran Belanja mempunyai fungsi sebagai berikut:

- A. Merumuskan,menganalisa dan menyusun kemampuan fiskal bidang Pendapatan dan Pembiayaan Daerah
- B. Mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data Pendapatan dan Pembiayaan Daerah
- C. Menyusun Rancangan APBD Dan Perubahan APBD Bidang Pendapatan dan Pembiayaan Daerah
- D. Menganalisa dan menetapkan alokasi Pendapatan dan Pembiayaan Daerah
- E. Merumuskan, dan melakukan rekomendasi kebijakan Pendapatan dan Pembiayaan Daerah
- F. Menyusun pedoman dan petunjuk teknis penganggaran Pendapatan dan Pembiayaan Daerah
- G. Melaksanakan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Anggaran sesuai dengan tugas dan fungsinya

## **BAB II**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **A. PERJANJIAN KINERJA**

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang ditandatangani antara Subbidang Pendapatan dan Pembiayaan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan dengan Kepala Bidang Anggaran Daerah Kabupaten Lamongan memuat 6 sasaran kinerja utama dengan 6 indikator kinerja yang ingin dicapai sebagai tolok ukur menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan.

## B. CAPAIAN KINERJA

Berikut adalah ringkasan atas capaian target kinerja yang dihasilkan pada tahun 2022 sampai dengan tribulan II:

Tabel 2.1

### Capaian Kinerja Pengelola Anggaran pada BPKAD Kabupaten Lamongan Berdasarkan Perjanjian Kinerja

NO	SASARAN/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
1	2	3	4	5
1.	Melakukan penyusunan RKA bidang anggaran	Jumlah dokumen RKA, RKA-P DPA dan DPPA Bidang Anggaran yang tersusun.	4 Dokumen	0
2.	Mengisi berita pada website resmi BPKAD	Jumlah berita yang dapat di upload pada website resmi BPKAD	10 Dokumen	5 Dokumen
3.	Monitoring dan evaluasi realisasi pendapatan	Jumlah Dokumen Pendapatan untuk di evaluasi	12 Dokumen	8 Dokumen
4.	Melakukan Perhitungan Gaji Tenaga Kontrak	Jumlah Dokumen Gaji Tenaga Kontrak yang di Hitung	100 Dokumen	65 Dokumen
5.	Mengumpulkan bahan-bahan kerja (data Belanja) untuk keperluan penyelesaian penyusunan APBD dan Perubahan APBD	Jumlah Dokumen Bahan kerja untuk Penyelesaian penyusunan APBD dan Perubahan APBD	2 Dokumen	0
6.	Melaksanakan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Anggaran sesuai dengan tugas dan fungsinya	Jumlah Kegiatan yang Dilaksanakan	20 Kegiatan	7 Kegiatan

## C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Dalam rangka mendorong pelaksanaan pencapaian target dalam sasaran startegis sebagaimana diuraikan dalam perjanjian kinerja maka, berikut adalah uraian capaian dari masing-masing sasaran startegis berserta indikatornya, sebagai berikut:

Terwujudnya Proses Anggaran Belanja APBD Tahun Anggaran 2022 dengan indikator Mengumpulkan data belanja untuk menyusun APBD, Menyusun Rancangan dan salinan Perda dan Penjabaran tentang APBD, Melakukan Input Data Belanja Tidak Langsung pada Data Base, Melaksanakan Pengelolaan dan Pengarsipan Surat-Surat.

#### **D. RENCANA TINDAK LANJUT**

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Sub Bidang Pendapatan dan Pembiayaan Bidang Anggaran BPKAD guna mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja, dengan cara melaksanakan Penganggaran Pendapatan dan Pembiayaan sesuai Ketentuan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri No 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022.

#### **E. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG**

- Laporan kurang baik
- Laporan sudah baik
- Laporan diperbaiki
- Target dan realisasi diteliti ulang
- Capaian diteliti ulang
- Lain-lain .....

### **BAB III**

### **PENUTUP**

Laporan Kinerja Tahun 2022 Tribulan II:

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Subbidang Pendapatan dan Pembiayaan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya;
2. Dalam pencapaian sasaran yang diperjanjikan, rata-rata pencapaian dari targetsudah sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan atau direncanakan

Mengetahui  
Kasubbid Pendapatan dan Pembiayaan  
BPKAD Kab. Lamongan

**MOCH. NURUDIN, SH, M.Si**  
Pembina  
NIP. 19680514 199312 1 002

Lamongan, Juli 2022

Pengelola Anggaran

**SISCAAINUN NAFISAH, Amd. Ak**  
Pengatur  
NIP. 20001006 202203 2 001

**DOKUMEN LAPORAN PEMANTAUAN PENGUKURAN KINERJA  
STAF PENGUMPUL DATA BAHAN PENYUSUNAN ANGGARAN PADA  
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
KABUPATEN LAMONGAN  
TRIBULAN II TAHUN 2022**

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. Pertanggungjawaban ini disampaikan, selain untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan, juga untuk menggambarkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas Monitoring dan Evaluasi Bidang Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 03 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lamongan yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan sebagai berikut:

**Tugas Pokok dan Wewenang**

Terwujudnya Proses Terwujudnya Proses Monitoring dan Evaluasi Anggaran;

**Fungsi**

- A. Merumuskan surat edaran dan pedoman teknis penyusunan APBD dan Perubahan
- B. Merumuskan dan menyusun Nota Keuangan APBD Murni dan perubahan APBD;
- C. Merumuskan petunjuk teknis penyusunan DPA-SKPD

- D. Meneliti dan mengevaluasi dokumen tersebut sebagai dasar pelaksanaan APBD dan perubahan APBD
- E. Memberi petunjuk dan arahan pada bawahan agar pekerjaan berjalan sesuai rencana
- F. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Atasan
- G. Menyusun KUA/PPAS APBD murni dan perubahan.

## **BAB II**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **A. PERJANJIAN KINERJA**

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang ditandatangani antara Subbidang Monitoring dan Evaluasi Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan dengan Kepala Bidang Anggaran Daerah Kabupaten Lamongan memuat 7 sasaran kinerja utama dengan 7 indikator kinerja yang ingin dicapai sebagai tolok ukur menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan.

## B. CAPAIAN KINERJA

Berikut adalah ringkasan atas capaian target kinerja yang dihasilkan pada tahun 2022 sampai dengan tribulan II:

Tabel 2.1

Capaian Kinerja Staf Pengumpul Data Bahan Penyusunan Anggaran Pada BPKAD

Kabupaten Lamongan

Berdasarkan Perjanjian Kinerja

NO	SASARAN/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
1	2	3	4	5
1.	Terlaksananya Penyusunan KUA/PPAS APBD	Jumlah KUA PPAS yang di cetak	10 OPD	0
2.	Terlaksananya Penyusunan KUA dan PPAS Perubahan APBD	Jumlah Perubahan KUA dan PPAS yang di cetak	10 OPD	0
3.	Terlaksananya Penyusunan APBD	Jumlah Buku APBD yang di cetak	10 OPD	0
4.	Terlaksananya Penyusunan perubahan APBD	Jumlah Buku Perubahan APBD yang di cetak	10 OPD	0
5.	Terlaksananya Penelitian Verifikasi RKA/DPA APBD	Jumlah OPD yang melakukan dan verifikasi RKA/DPA APBD	10 OPD	0
6.	Terlaksananya Penelitian dan Verifikasi RKA/DPA Perubahan APBD	Jumlah OPD yang melakukan dan verifikasi RKA/DPA Perubahan APBD	10 OPD	0
7.	Tersedianya Data Telepon, Air, Listrik dan Fax untuk APBD dan Perubahan APBD	Jumlah perhitungan Telepon, Air, Listrik dan Fax untuk APBD dan Perubahan APBD	65 OPD	65 OPD

## C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Dalam rangka mendorong pelaksanaan pencapaian target dalam sasaran startegis sebagaimana diuraikan dalam perjanjian kinerja maka, berikut adalah uraian capaian dari masing-masing sasaran startegis beserta indikatornya, sebagai berikut:

Terlaksananya Penyusunan KUA/ PPAS, Terlaksananya Penyusunan APBD, Terlaksananya Penelitian dan Verifikasi RKA APBD, Verifikasi DPA APBD, Terlaksananya Input Data pada Data Base Keuangan dalam rangka Penyusunan APBD, Tersedianya Data Telepon, Air, Listrik dan Fax untuk APBD, Tersedianya Data Rekapitulasi Kebutuhan Tunjangan Kesejahteraan untuk APBD.

#### **D. RENCANA TINDAK LANJUT**

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Staf Pengumpul Data Bahan Penyusunan Anggaran Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi Bidang Anggaran BPKAD guna mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja, dengan cara melaksanakan Penganggaran Monitoring dan Evaluasi Anggaran sesuai Ketentuan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri No 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022.

#### **E. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG**

- Laporan kurang baik
- Laporan sudah baik
- Laporan diperbaiki
- Target dan realisasi diteliti ulang
- Capaian diteliti ulang
- Lain-lain .....

### **BAB III**

### **PENUTUP**

Laporan Kinerja Tahun 2022 Tribulan II:

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Staf Pengumpul Data Bahan Penyusunan Anggaran Sub bidang Monitoring dan Evaluasi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya;
2. Dalam pencapaian sasaran yang diperjanjikan, rata-rata pencapaian dari target sudah sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan atau direncanakan

Mengetahui

KEPALA SUB BIDANG MONITORING DAN  
EVALUASI ANGGARAN  
BPKAD KABUPATEN LAMONGAN

Lamongan, Juli 2022

Staf Pengumpul Data Bahan Penyusunan  
Anggaran Sub bidang Monitoring dan  
Evaluasi Anggaran  
BPKAD Kab. Lamongan

**DIDIK EKO WAHYUDI, SE.,MM.**

Penata Tk. I  
NIP. 19781029 200604 1 015

**ARIES WAHYU SIGIT SUSANTO, SAP**

Pengatur  
NIP. 19820409 200901 1 004

**DOKUMEN LAPORAN PEMANTAUAN PENGUKURAN KINERJA  
STAF PENGUMPUL DATA BAHAN PENYUSUNAN ANGGARAN PADA  
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
KABUPATEN LAMONGAN  
TRIBULAN II TAHUN 2022**

**BAB I  
PENDAHULUAN**

Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. Pertanggungjawaban ini disampaikan, selain untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan, juga untuk menggambarkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas Pendapatan dan Pembiayaan Bidang Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 03 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lamongan yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan sebagai berikut:

**Tugas Pokok dan Wewenang**

Terwujudnya Proses Pendapatan dan Pembiayaan APBD Tahun Anggaran 2022 ;

**Fungsi**

Dalam menjalankan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas, Sub Bagian Pendapatan dan Pembiayaan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- A. Merumuskan,menganalisa dan menyusun kemampuan fiskal bidang Pendapatan dan Pembiayaan Daerah
- B. Mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data Pendapatan dan Pembiayaan Daerah
- C. Menyusun Rancangan APBD Dan Perubahan APBD Bidang Pendapatan dan Pembiayaan Daerah
- D. Menganalisa dan menetapkan alokasi Pendapatan dan Pembiayaan Daerah
- E. Merumuskan, dan melakukan rekomendasi kebijakan Pendapatan dan Pembiayaan Daerah
- F. Menyusun pedoman dan petunjuk teknis penganggaran Pendapatan dan Pembiayaan Daerah
- G. Melaksanakan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Anggaran sesuai dengan tugas dan fungsinya

## **BAB II**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **A. PERJANJIAN KINERJA**

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang ditandatangani antara Subbidang Pendapatan dan Pembiayaan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan dengan Kepala Bidang Anggaran Daerah Kabupaten Lamongan memuat 6 sasaran kinerja utama dengan 6 indikator kinerja yang ingin dicapai sebagai tolok ukur menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan.

## B. CAPAIAN KINERJA

Berikut adalah ringkasan atas capaian target kinerja yang dihasilkan pada tahun 2022 sampai dengan tribulan II:

Tabel 2.1

Capaian Kinerja Staf Pengumpul Data Bahan Penyusunan Anggaran Pada BPKAD  
Kabupaten Lamongan  
Berdasarkan Perjanjian Kinerja

NO	SASARAN/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
1	2	3	4	5
1.	Terlaksananya Penyusunan KUA/PPAS dan KUPA/ PPAS	Mengumpulkan Data dan Penyusunan KUA/PPAS dan KUPA/PPAS	11 RKA/DPA	0
2.	Terlaksananya Penyusunan APBD dan P- APBD	Mengumpulkan Data dan Penyusunan APBD dan Perubahan APBD	11 RKA/DPA	0
3.	Terlaksananya Penelitian dan Verifikasi RKA /DPA APBD dan Perubahan APBD	Melakukan Penelitian dan Verifikasi RKA/ DPA dan RKA – P dan DPPA APBD	11 RKA/DPA	0
4.	Terlaksananya Input Data pada Data Base Keuangan dalam rangka Penyusunan APBD dan P- APBD	Terlaksananya Input Data pada Data Base Keuangan Dalam Rangka Penyusunan APBD dan Perubahan APBD pada OPD	11 RKA/DPA	0
5.	Tersedianya Data Tenaga Kontrak Untuk APBD Dan Perubahan APBD	Mengumpulkan data dan melakukan perhitungan Kebutuhan Tenaga Kontrak	65 OPD	65 OPD
6.	Pengesahan DPA APBD dan Perubahan APBD	Membuat Pengesahan DPA APBD Dan Perubahan APBD	2 kali	0

## C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Dalam rangka mendorong pelaksanaan pencapaian target dalam sasaran startegis sebagaimana diuraikan dalam perjanjian kinerja maka, berikut adalah uraian capaian dari masing-masing sasaran startegis beserta indikatornya, sebagai berikut:

Terwujudnya Proses Penyusunan APBD TA 2021 dengan indikator Terlaksananya Penyusunan APBD, Terlaksananya Penelitian dan Verifikasi APBD, Terlaksananya Input Data pada Data Base Keuangan dalam rangka Penyusunan APBD, Pengesahan DPA APBD.

#### **D. RENCANA TINDAK LANJUT**

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Staf Pengumpul Data Bahan Penyusunan Anggaran Sub Bidang Pendapatan dan Pembiayaan Bidang Anggaran BPKAD guna mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja, dengan cara melaksanakan Penganggaran Pendapatan dan Pembiayaan sesuai Ketentuan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri No 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022

#### **E. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG**

- Laporan kurang baik
- Laporan sudah baik
- Laporan diperbaiki
- Target dan realisasi diteliti ulang
- Capaian diteliti ulang
- Lain-lain .....

### BAB III PENUTUP

Laporan Kinerja Tahun 2022 Tribulan II:

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Staf Pengumpul Data Bahan Penyusunan Anggaran Sub bidang Pendapatan dan Pembiayaan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya;
2. Dalam pencapaian sasaran yang diperjanjikan, rata-rata pencapaian dari target sudah sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan atau direncanakan

Lamongan, Juli 2022

Mengetahui  
KEPALA SUB BIDANG ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN PEMBIAYAAN DAERAH  
BPKAD KABUPATEN LAMONGAN

Staf Pengumpul Data Bahan  
Penyusunan Anggaran Sub bidang  
Pendapatan dan Pembiayaan Daerah  
BPKAD Kab. Lamongan

  
**M. NURUDIN, SH, Msi**  
Pembina  
NIP. 19680514 199312 1 002

  
**SRI ANAH, S.E.**  
Penata  
NIP. 19780601 201101 2 002

**DOKUMEN LAPORAN PEMANTAUAN PENGUKURAN KINERJA  
ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA PADA  
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN  
LAMONGAN  
TRIBULAN II TAHUN 2022**

**BAB I  
PENDAHULUAN**

Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. Pertanggungjawaban ini disampaikan, selain untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan, juga untuk menggambarkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas Bagian Pengembangan Kinerja terhadap pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan.

Dalam Laporan Kinerja Tahun 2022 pada tribulan II ini disajikan beberapa kondisi, baik yang menggambarkan keberhasilan maupun ketidakberhasilan pencapaian kinerja Analis Kebijakan Ahli Pertama pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 03 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lamongan yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan sebagai berikut:

**Tugas Pokok dan Wewenang**

Menyelenggarakan urusan pelayanan perpendaharaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan.

## **Fungsi**

Dalam menjalankan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas, Analis Kebijakan Ahli Pertama BPKAD Kabupaten Lamongan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Melaksanakan verifikasi spm perangkat daerah;
- b. Melakukan pengelolaan administrasi penerbitan SP2D;
- c. Menyusun laporan rekapitulasi SP2D;
- d. Melaksanakan pembinaan kepada unsur pengelola keuangan perangkat daerah dalam rangka administrasi pengeluaran belanja;
- e. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang perpendaharaan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## BAB II

### AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. PERJANJIAN KINERJA

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang ditandatangani antara Kepala Sub Bidang Administrasi Perbendaharaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan dengan Analis Kebijakan Ahli Pertama pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan memuat 4 sasaran kinerja utama dengan 4 indikator kinerja yang ingin dicapai sebagai tolok ukur menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah kabupaten Lamongan.

#### B. CAPAIAN KINERJA

Berikut adalah ringkasan atas capaian target kinerja yang dihasilkan pada tahun 2022 sampai dengan tribulan II:

Tabel 2.1

Capaian Kinerja Analis Kebijakan Ahli Pertama  
Pada BPKAD Kabupaten Lamongan  
Berdasarkan Perjanjian Kinerja

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
1	2	3	4	5
1.	Terlaksananya Koordinasi, pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank.	Jumlah OPD yang di tertibkan SP2D se secara tepat waktu.	8 OPD	8 OPD

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
1	2	3	4	5
2.	Terlaksananya Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait.	Jumlah laporan Rekonsiliasi data penerimaan, pengeluaran dan pemotongan atas SP2D	8 laporan	8 laporan
3.	Terlaksananya Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota.	Jumlah OPD yang melakukan pembinaan penatausahaan keuangan daerah.	8 OPD	- OPD
4.	Terlaksananya Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan.	Jumlah desa yang mendapat Bantuan Keuangan.	462 Desa	- Desa

### C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Dalam rangka mendorong pelaksanaan pencapaian target dalam sasaran startegis sebagaimana diuraikan dalam perjanjian kinerja maka, berikut adalah uraian capaian dari masing-masing sasaran startegis berserta indikatornya, sebagai berikut:

1. Terlaksananya Koordinasi, pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank., dengan indikator Jumlah OPD yang diterbitkan SP2D secara tepat waktu.
2. Terlaksananya Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait dengan indikator Jumlah laporan Rekonsiliasi data penerimaan, pengeluaran dan pemotongan atas SP2D secara tepat waktu.

3. Terlaksananya Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan indikator Jumlah OPD yang melakukan pembinaan penatausahaan keuangan secara efektif.
4. Terlaksananya Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan dengan indikator Jumlah desa yang mendapat Bantuan Keuangan secara tepat waktu.

#### **D. RENCANA TINDAK LANJUT**

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi BPKAD guna mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja, dengan cara melaksanakan pembinaan dan sosialisasi kepada OPD dalam pelayanan pencairan belanja daerah.

#### **E. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG**

- Laporan kurang baik
- Laporan sudah baik
- Laporan diperbaiki
- Target dan realisasi diteliti ulang
- Capaian diteliti ulang
- Lain-lain .....

### BAB III PENUTUP

Laporan Kinerja Tahun 2022 Tribulan II:

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Analis Kebijakan Ahli Pertama pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya;
2. Dalam pencapaian sasaran yang diperjanjikan, rata-rata pencapaian dari target sudah sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan atau direncanakan

Lamongan, Juli 2022

Mengetahui,  
KEPALA SUB BIDANG ADMINISTRASI PERBENDAHARAAN ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA

ENDAH ISMAAWATI, ST, MM  
Penata  
NIP. 19780919 201101 2 004

TRI WAHYU WIJAYANTI, S.M  
Penata Muda  
NIP. 19850717 201903 2 012

**DOKUMEN LAPORAN PEMANTAUAN PENGUKURAN KINERJA  
STAF PENYUSUN PROGRAM ANGGARAN DAN PELAPORAN  
PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN  
DAN ASET DAERAH KABUPATEN LAMONGAN  
TRIBULAN II TAHUN 2022**

**BAB I  
PENDAHULUAN**

Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. Pertanggungjawaban ini disampaikan, selain untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan, juga untuk menggambarkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas Bagian Pengembangan Kinerja terhadap pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan.

Dalam Laporan Kinerja Tahun 2022 pada Tribulan II ini disajikan beberapa kondisi, baik yang menggambarkan keberhasilan maupun ketidak berhasilan pencapaian kinerja Subbag Perencanaan Dan Evaluasi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 18 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lamongan Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 59 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan sebagai berikut:

**Tugas Pokok dan Wewenang**

Melaksanakan urusan penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan, pelaksanaan, mengkoordinasi, menggendaikan dan mengevaluasi dalam penyusunan program kerja Subbagian Perencanaan dan Evaluasi serta penyusunan program kerja di Lingkup Badan.

## **Fungsi**

Dalam menjalankan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas, Kasubbag Perencanaan Dan Evaluasi BPKAD Kabupaten Lamongan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Melaksanakan penyusunan program kerja Subbagian Perencanaan dan Evaluasi
- b. Melaksanakan koordinasi dalam penyusunan program kerja di lingkup Badan
- c. Melaksanakan penyusunan bahan perumusan LKjIP, LPPI, LKPJ Badan
- d. Melaksanakan penyusunan bahan kerjasama dan penelitian
- e. Melaksanakan koordinasi dalam perumusan bahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis, Rencana Kerja, Indikator Kinerja Utama, Perjanjian Kinerja dan dokumen perencanaan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- f. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis penyusunan rencana operasional berupa petunjuk teknis, Standar Operasional prosedur, dan Indeks Kepuasan Masyarakat di lingkup Badan;
- g. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan program reformasi birokrasi di lingkup Badan;
- h. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan insidental Sub bagian Perencanaan dan Evaluasi;
- i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## BAB II

### AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. PERJANJIAN KINERJA

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang ditandatangani antara Kasubbag Perencanaan dan Evaluasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan dengan Penyusun Program Anggaran Dan Pelaporan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan memuat 5 sasaran kinerja utama dengan 5 indikator kinerja yang ingin dicapai sebagai tolok ukur menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan.

#### B. CAPAIAN KINERJA

Berikut adalah ringkasan atas capaian target kinerja yang dihasilkan pada tahun 2022 sampai dengan Triwulan II:

Tabel 2.1

Capaian Kinerja Staf Penyusun Program Anggaran Dan Pelaporan  
Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi pada BPKAD Kabupaten Lamongan  
Berdasarkan Perjanjian Kinerja

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
1	2	3	4	5
1.	Terpenuhinya Bahan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	• Jumlah bahan untuk penyusunan perencanaan strategis, program kerja dan anggaran perangkat daerah	2 Dokumen	1 Dokumen
2.	Terlaksananya Koordinasi baik internal maupun eksternal Perangkat Daerah	• Jumlah Koordinasi dalam perumusan bahan Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama (IKU) • Jumlah Koordinasi dalam penyusunan program kerja di lingkup Badan	4 Kegiatan	4 Kegiatan 2 Kegiatan

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
3.	Terpenuhinya Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah laporan untuk Pemantauan capaian target dan realisasi kinerja</li> </ul>	4 Laporan	2 Laporan
4.	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah Dokumen monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan insidental</li> </ul>	4 Dokumen	2 Dokumen
5.	Terpenuhinya Laporan Evaluasi dan Pertanggungjawaban Perangkat Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah laporan evaluasi dan pertanggungjawaban yang di selesaikan</li> </ul>	2 Laporan	1 Laporan

### C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Dalam rangka mendorong pelaksanaan pencapaian target dalam sasaran startegis sebagaimana diuraikan dalam perjanjian kinerja maka, berikut adalah uraian capaian dari masing-masing sasaran strategis berserta indikatornya, sebagai berikut:

1. Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah tersusun dengan baik
2. Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd tersusun dan terlaksana dengan baik
3. Evaluasi kinerja perangkat daerah terpenuhi dengan baik

### D. RENCANA TINDAK LANJUT

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi BPKAD guna mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja, dengan cara mengikuti kegiatan Diklat, Bimtek dan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

### E. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG

- Laporan kurang baik  
 Laporan sudah baik  
 Laporan diperbaiki  
 Target dan realisasi diteliti ulang  
 Capaian diteliti ulang  
 Lain-lain .....

### **BAB III**

### **PENUTUP**

Laporan Kinerja Tahun 2022 Tribulan II :

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Subbag Perencanaan Dan Evaluasi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya;
2. Dalam pencapaian sasaran yang diperjanjikan, rata-rata pencapaian dari target sudah sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan atau direncanakan

Lamongan, Juli 2022

Mengetahui,

KASUBBAG. PERENCANAAN DAN  
EVALUASI  
BPKAD Kab.Lamongan

ARIS NUR RAKHMYANI, SE, M.Akt  
Penata  
NIP.19840425 201101 2 016

PENYUSUN PROGRAM ANGGARAN DAN  
PELAPORAN  
BPKAD Kab.Lamongan

NURUL WIDYANINGSIH, SE.  
Penata Muda  
NIP.19960213 202012 2 017

**DOKUMEN LAPORAN PEMANTAUAN PENGUKURAN KINERJA  
BENDAHARA KEUANGAN PADA BADAN PENGELOLAAN  
KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN LAMONGAN  
TRIBULAN II TAHUN 2022**

**BAB I  
PENDAHULUAN**

Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. Pertanggungjawaban ini disampaikan, selain untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan, juga untuk menggambarkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas Bagian Pengembangan Kinerja terhadap pencapaian kinerja yang telah diperjanjian.

Dalam Laporan Kinerja Tahun 2022 pada Tribulan II ini disajikan beberapa kondisi, baik yang menggambarkan keberhasilan maupun ketidakberhasilan pencapaian kinerja Keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 18 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lamongan Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 59 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan sebagai berikut :

**Tugas Pokok dan Wewenang**

Melaksanakan urusan administrasi keuangan yang meliputi kegiatan Bendahara Pengeluaran terhadap dokumen usulan pencairan anggaran.

**Fungsi**

Dalam Rangka menjalankan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas, Bendahara Pengeluaran Keuangan BPKAD Kabupaten Lamongan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Menyiapkan Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran SPP-UP, SPP-GU dan SPP-LS Yang diajukan Oleh Bidang ;
- b. Melakukan Pembukuan atas Mutasi Keuangan yang dikelola dengan teliti dan benar;
- c. Meneliti kelengkapan dan surat-surat yang masuk sebagai Pembayaran;
- d. Mempelajari DPA,Cash Budget sebagai dasar untuk menyelesaikan tugas-tugas sebagai Bendahara;
- e. Melakukan Rekap dan Input AUTO DEBET GU;
- f. Menyiapkan Buku Kas Umum,Buku Bank,Buku Pajak dan Buku Pembantu Lainnya.
- g. Melakukan Pemugutan Pajak-Pajak atas kegiatan Kantor;
- h. Menyusun Laporan Keuangan setiap akhir bulan;
- i. Menyimpan semua arsip/Dokumen Keuangan pada Kantor BPKAD dengan Aman dan Rapi;
- j. Memberikan Bahan/Data dan Informasi segala urusan keuangan kepada Tim Pemeriksa Keuangan atas Perintah atasan;
- k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang di berikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## BAB II

### AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. PERJANJIAN KINERJA

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang ditandatangani antara Bendahara Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan dengan Kasubag Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan memuat 1 sasaran kinerja utama dengan 10 indikator kinerja yang ingin dicapai sebagai tolok ukur menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan.

#### B. CAPAIAN KINERJA

Berikut adalah ringkasan atas capaian target kinerja yang dihasilkan pada tahun 2022 sampai dengan Tribulan II :

Tabel 2.1

Capaian Kinerja Bendahara Pengeluaran Keuangan pada BPKAD Kabupaten Lamongan

Berdasarkan Perjanjian Kinerja

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
1	2	3	4	5
1.	Terwujudnya tertib administrasi keuangan SKPD.	<ul style="list-style-type: none"><li>Menyiapkan Pengujian SPP-UP, SPP GU dan SPP-LS yang diajukan oleh BPKD.</li><li>Melakukan pembukuan atas mutasi keuangan yang dikelola dengan teliti dan benar.</li><li>Meneliti kelengkapan dan surat – surat yang masuk sebagai pembayaran.</li><li>Mempelajari DPA,Cash Budget sebagai dasar untuk menyelesaikan tugas-tugas sebagai Bendahara..</li><li>Menyiapkan buku KAS UMUM,BUKU BANK, BUKU PAJAK, BUKU KENDALI ANGGARAN dan BUKU</li></ul>	500 Kegiatan 500 Kegiatan 500 Kegiatan 500 Kegiatan 500 Kegiatan	250 kegiatan 250 kegiatan 250 kegiatan 250 kegiatan 250 kegiatan

	PEMBANTU Lainnya..		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan Pemungutan Pajak – Pajak atas kegiatan kantor.</li> <li>• Menyiapkan bahan-bahan guna untuk laporan keuangan semesteran.</li> <li>• Menyimpan semua arsip/dokumen keuangan pada Kantor BPKAD dengan aman dan rapi.</li> <li>• Memberikan bahan-data dan informasi segala urusan keuangan kepada Tim Pemeriksa Keuangan dan Perintah Atasan.</li> <li>• Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan.</li> </ul>	71 Kegiatan 2 Kegiatan 34 Ordner 12 Dokumen 12 Dokumen	35 kegiatan 1 16 Ordner 6 Dokumen 6 Dokumen

### C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Dalam rangka mendorong pelaksanaan pencapaian target dalam sasaran strategis sebagaimana diuraikan dalam perjanjian kinerja maka, berikut adalah uraian capaian dari masing-masing sasaran strategis berserta indikatornya, sebagai berikut:

1. - Menyiapkan pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
  - Meneliti kelengkapan dan surat-surat yang masuk sebagai pembayaran;
  - Mempelajari DPA, Cash Budget sebagai dasar Pembayaran untuk menyelesaikan tugas-tugas sebagai Bendahara.
  - Menyiapkan bahan-bahan guna untuk Laporan Keuangan Semesteran.
  - Menggerjakan tugas lain yang diberikan oleh Atasan sesuai tugas dan fungsinya.

### D. RENCANA TINDAK LANJUT

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi BPKAD guna mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja, dengan cara mengikuti kegiatan Diklat, Bimtek dan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

### E. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG

- Laporan kurang baik  
 Laporan sudah baik  
 Laporan diperbaiki  
 Target dan realisasi diteliti ulang  
 Capaian diteliti ulang  
 Lain-lain .....

### BAB III PENUTUP

Laporan Kinerja Tahun 2022 Tribulan II :

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bendahara Pengeluaran Keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya;
2. Dalam pencapaian sasaran yang diperjanjikan, rata-rata pencapaian dari target sudah sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan atau direncanakan.

Lamongan, Juli 2022

Mengetahui,  
KASUBBAG. KEUANGAN  
BPKAD Kab. Lamongan

HARTI INDARSIH, S.Sos. MM.  
Penata Tk.I  
NIP. 19790131 200912 005

BENDAHARA PENGELOUARAN KEUANGAN  
BPKAD Kab.Lamongan

MARSITI, SH.  
Penata Muda Tingkat I  
NIP. 19750716 200801 2 016